



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-01

BANDA ACEH

## PUTUSAN

Nomor : 11-K/PM.I-01/AD/II/2021

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara

Terdakwa :

Nama : Ariel Julastri  
Pangkat,NRP : Sertu, 21110219330691  
Jabatan : Baurwat Ang Situud  
Kesatuan : Jasdram IM  
Tempat tgl Lahir : Sungai Deras Kab. Kerinci, 26 Juni 1991  
Kewarganegaraan: Indonesia  
Agama : Islam  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tempat Tinggal : Asrama TNI AD Neusu kota Banda Aceh.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-01 BANDA ACEH tersebut di atas ;

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Penyerahan Perkara Nomor Kep/104-21/Pera/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 dari Pangdam IM selaku Papera.
  2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/96-K/AD/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020.
  3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor Tapkim/11-K/PM.I-01/AD/II/2021 tanggal 14 Januari 2021 tentang Penunjukan Hakim.
  4. Penetapan Panitera Nomor Juktera/3-K/PM.I-01/AD/II/2021 tanggal 4 Januari 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
  5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/11-K/PM.I-01/AD/II/2021 tanggal 14 Januari 2020.
  6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-

hal 1 dari hal 68 Put No 11-K/PM I-01/AD/II/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/96-K/AD/ XII/2020 tanggal 28 Desember 2020 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana: "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan : Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
- c. Agar barang bukti berupa:

1). Barang-barang:

- a) 1 (satu) buah buku tabungan BRI Norek: 5559-01-027823-53-8 atas nama Meri Aryani.
- b) 1 (satu) buah buku tabungan BRI Norek: 3397-01-000356-50-6 atas nama Ariel Julastri.
- c) 1 (satu) buah buku tabungan BRI Norek: 3397-01-011357-53-7 atas nama Ridho Harta Wijaya.
- d) 1 (satu) buah buku tabungan BRI Norek: 3971-01-014510-53-8 atas nama Eka Priyatna.
- e) 1 (satu) buah buku tabungan BRI Norek: 3397-01-0009735-53-7 atas nama Iis Tri Wahyuni.

Dikembalikan kepada yang berhak.

2). Surat-surat:

- a) 1 (satu) lembar bukti transfer uang ke

Hal 2 dari 68 Putusan No. 11-K/PM.I-01/AD/II/2021

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening Bank BRI atas nama Iis Tri Wahyuni sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tanggal 21 Agustus 2019.

- b) 1 (satu) lembar bukti transfer uang ke rekening Bank BRI atas nama Ariel Julastri sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 21 Oktober 2019.
- c) 1 (satu) lembar bukti transfer uang ke rekening Bank BRI atas nama Ariel Julastri sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh puluh juta rupiah) tanggal 20 Februari 2020, pukul 16.04 WIB.
- d) 1 (satu) lembar bukti transfer uang ke rekening Bank BRI atas nama Eka Priyatna sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh puluh juta rupiah) tanggal 20 Februari 2020, pukul 16.22 WIB.
- e) 1 (satu) lembar bukti transfer uang ke rekening Bank BRI atas nama Ariel Julastri sejumlah Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) tanggal 20 Februari 2020, pukul 19.05 WIB.
- f) 1 (satu) lembar bukti transfer uang ke rekening Bank BRI atas nama Iis Tri Wahyuni sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 16 Maret 2020, pukul 15.42 WIB.
- g) 1 (satu) lembar bukti transfer uang ke rekening Bank BRI atas nama Ridho Harta Wijaya sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 26 Maret 2020, pukul 15.38 WIB.
- h) 1 (satu) lembar bukti transfer uang ke

Hal 3 dari 68 Putusan No. 11-K/PM.I-01/AD/II/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekening Bank BRI atas nama Ridho Harta wijaya sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tanggal 26 Maret 2020, pukul 11.48 WIB.

- i) 1 (satu) lembar print out koran Bank BRI dari rekening a.n. Meri Aryani ke rekening Eka Priyatna sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 20 Februari 2020.
- j) 1 (satu) lembar print out koran Bank BRI dari rekening a.n. Eka Priyatna ke rekening a.n. Ariel Julastri sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) tanggal 20 Februari 2020.
- k) 1 (satu) lembar print out koran Bank BRI dari rekening a.n. Meri Aryani ke rekening a.n. Ridho Harta Wijaya sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 26 Maret 2020.
- l) 1 (satu) lembar print out koran Bank BRI dari rekening a.n. Ridho Harta Wijaya ke rekening a.n. Iis Tri Wahyuni sejumlah Rp19.700.000,00 (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) tanggal 26 Maret 2020.
- m) 1 (satu) lembar print out koran Bank BRI dari rekening a.n. Meri Aryani ke rekening a.n. Ridho Harta Wijaya sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tanggal 27 Maret 2020.
- n) 1 (satu) lembar print out koran Bank BRI dari rekening a.n. Ridho Harta Wijaya ke rekening a.n. Iis Tri Wahyuni Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tanggal 27 Maret 2020.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya

Hal 4 dari 68 Putusan No. 11-K/PM.I-01/AD/II/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Keringanan Hukuman (*Clementie*) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis dan dibacakan dihadapan Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - a. Bahwa Terdakwa bersikap kooperatif dan berterus terang dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
  - b. Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesal dan bertaubat atas kejadian ini dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
  - c. Bahwa Terdakwa berjanji akan berdinass dengan baik di Satuan Terdakwa serta akan mengikuti dan mempedomani aturan-aturan yang berlaku di lingkungan TNI AD.
  - d. Bahwa Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana maupun pelanggaran disiplin dan memiliki prestasi kerja serta loyalitas terhadap Satuan sangat baik selama berdinass sebagai Prajurit TNI AD.
  - e. Bahwa Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan Sdr. Yuri Ashadu, dimana antara Terdakwa dan juga Sdr. Yuri Ashadu sudah membuat surat perjanjian/perdamaian.
  - f. Bahwa Terdakwa sudah memiliki itikad baik dengan cara membayar cicilan kepada Sdr. Yuri Ashadu sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah).
  - g. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan mempunyai anak-anak yang masih kecil sehingga memutuskan kehadirannya di dalam keluarga baik sebagai kepala keluarga maupun sebagai ayah dari anak-anak Terdakwa.
  - h. Bahwa Terdakwa adalah seorang Prajurit TNI AD yang menjadi suatu kebanggaan bagi

Hal 5 dari 68 Putusan No. 11-K/PM.I-01/AD/II/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga terutama kebanggaan bagi orang tua, isteri dan anak-anak dari Terdakwa.

Mohon kepada Majelis Hakim sudi kiranya memberikan hukuman yang seringan-ringannya atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya.

3. Bahwa atas Permohonan Keringanan Hukuman (*Clementie*) dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Oditur Militer tidak menanggapinya dan menyatakan tetap pada Tuntutannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan di tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh satu bulan Agustus, dan tanggal dua puluh satu bulan Oktober tahun 2019 serta tanggal dua puluh bulan Februari tahun 2020, tanggal enam belas, tanggal dua puluh enam dan tanggal dua puluh tujuh bulan Maret tahun 2020, setidaknya dalam tahun 2019 dan tahun 2020 di rumah Terdakwa yang lama di Asrama TNI Gabungan Keutapang Kabupaten Aceh Besar dan di rumah Terdakwa yang baru di Asrama TNI AD Neusu Kota Banda Aceh, setidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh, telah melakukan tindak pidana:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”, dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba XVIII di Rindam XVIII/Cendrawasih, lulus dan dilantik dengan

Hal 6 dari 68 Putusan No. 11-K/PM.I-01/AD/II/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pangkat Sersan Dua selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan kecabangan kejuruan Armed di Pusdikarmed setelah lulus Terdakwa bertugas di Yonarmed 17/Komposit dan sejak tahun 2018 Terdakwa bertugas di Jasdram IM sampai dengan saat terjadinya perkara sekarang ini berdinast aktif menjabat Baurwat Ang Situud Jasdram IM dengan pangkat Sersan Satu NRP 21110219330691.

- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Meri Aryani (Saksi-2) sejak kecil karena Saksi-2 adalah kakak sepupu Terdakwa dan Sdr. Yuri Ashadu (Saksi-1) adalah anak kandung dari Saksi-2 sehingga hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 adalah hubungan antara paman dengan keponakan.
- c. Bahwa sekira bulan April tahun 2019 Terdakwa menghubungi Saksi-1 serta Saksi-2 melalui handphone untuk meminta kepada Saksi-2 agar Saksi-1 datang ke Kota Banda Aceh guna mengikuti seleksi Secata PK gelombang II TA. 2019, saat itu Terdakwa berjanji dan menjamin kepada Saksi-2 jika Saksi-1 akan lulus dalam mengikuti seleksi penerimaan Secata PK di Kota Banda Aceh, lalu atas penyampaian Terdakwa tersebut Saksi-2 menyuruh Saksi-1 untuk berangkat ke Kota Banda Aceh.
- d. Bahwa pada bulan April tahun 2019 Saksi-1 tiba di Kota Banda Aceh dan selama berada di Kota Banda Aceh, Saksi-1 menginap di rumah Terdakwa yang saat itu beralamat di Asrama Gabungan TNI AD Keutapang, Kabupaten Aceh Besar dan selama tinggal bersama Terdakwa, Saksi-1 diperintahkan oleh Terdakwa untuk mengikuti les Psikologi, membina fisik serta membaca buku.
- e. Bahwa pada bulan Agustus tahun 2019 Terdakwa meminta uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi-1 dengan alasan akan digunakan untuk membantu kelancaran meluluskan

Hal 7 dari 68 Putusan No. 11-K/PM.I-01/AD/II/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 dalam mengikuti seleksi Secata PK Gel II TA. 2019, setelah menyampaikan hal tersebut kepada Saksi-1 kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-2 melalui handphone untuk memberitahukan hal yang sama dan atas permintaan Terdakwa tersebut kemudian pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 Saksi-2 mengirimkan uang dengan cara di transfer ke rekening istri Terdakwa atas nama Sdri. Iis Tri Wahyuni (Saksi-6) sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), selanjutnya setelah uang tersebut masuk ke rekening Saksi-6, kemudian Saksi-6 pergi ke Bank BRI cabang Keutapang untuk mengambil uang tersebut dan setelah Saksi-6 mengambil uang tersebut kemudian uang tersebut seluruhnya diserahkan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menggunakan seluruh uang tersebut untuk bermain judi online QQ.

- f. Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 Saksi-2 kembali mengirimkan uang dengan cara di transfer ke rekening atas nama Terdakwa sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) karena sebelumnya Terdakwa telah menghubungi Saksi-2 melalui handphone dan meminta uang tambahan sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan alasan akan dipergunakan untuk membantu kelancaran meluluskan Saksi-1 dalam mengikuti seleksi Secata PK Gel II TA. 2019 namun setelah Terdakwa menerima uang yang dikirim oleh Saksi-2, selanjutnya Terdakwa menggunakan seluruh uang tersebut untuk bermain judi online QQ.
- g. Bahwa pada saat pengumuman kelulusan seleksi penerimaan Secata PK Gel II TA. 2019 diketahui jika Saksi-1 tidak lulus karena pada saat itu menggunakan sistem zonasi dimana ketentuannya hanya putera daerah Aceh saja yang dapat mengikuti seleksi, dan hal tersebut sudah diketahui sebelumnya oleh Terdakwa, namun Terdakwa tetap

Hal 8 dari 68 Putusan No. 11-K/PM.I-01/AD/II/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta Saksi-1 untuk mengikuti seleksi penerimaan Secata TNI-AD agar Terdakwa bisa mendapatkan uang dari Saksi-2.

- h. Bahwa pada bulan Februari tahun 2020 Saksi-1 kembali mengikuti rangkaian seleksi penerimaan Secata PK Gel I TA. 2020 di Banda Aceh dan sebelum Saksi-1 mengikuti tes tersebut, Terdakwa kembali menghubungi Saksi-2 untuk meminta uang sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan alasan akan dipergunakan untuk membantu kelancaran meluluskan Saksi-1 dalam mengikuti seleksi penerimaan Secata PK Gel I TA. 2020.
- i. Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekira pukul 16.04 WIB Saksi-2 mengirimkan uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa dengan cara transfer ke rekening atas nama Terdakwa, kemudian sekira pukul 16.22 WIB atas permintaan dari Terdakwa selanjutnya Saksi-2 kembali mengirimkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan cara transfer ke rekening atas nama Eka Priyatna (Saksi-3), setelah itu sekira pukul 19.05 WIB Saksi-2 kembali mengirimkan uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa dengan menggunakan rekening atas nama Sdr. Heri Hendri ke rekening atas nama Terdakwa, selanjutnya setelah setelah seluruh uang yang Saksi-2 kirimkan tersebut Terdakwa terima kemudian Terdakwa menggunakan seluruh uang tersebut untuk bermain judi online QQ.
- j. Bahwa pada bulan Maret tahun 2020 Terdakwa bersama Saksi-1 pergi menuju kediaman Kasdam IM untuk menemui Sertu Alfredo Gunadi (Saksi-5) yang menjabat sebagai ADC Kasdam IM dengan tujuan Terdakwa meminta Saksi-5 untuk meminta

Hal 9 dari 68 Putusan No. 11-K/PM.I-01/AD/II/2021



rekomendasi Kasdam IM agar Saksi-1 dapat lulus mengikuti seleksi penerimaan Secata PK Gel I TA. 2020 dan atas permintaan Terdakwa tersebut kemudian Saksi-5 menyampaikan akan membantu mendapatkan rekomendasi Kasdam IM namun Saksi-5 tidak menjanjikan kepada Terdakwa maupun Saksi-1 jika Saksi-1 akan lulus dalam seleksi penerimaan Secata PK Gel I TA. 2020.

- k. Bahwa pada bulan Maret tahun 2020 Terdakwa menyuruh Saksi-6 untuk meminta uang sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Saksi-2 dengan alasan untuk membeli Handphone barn karena jika Terdakwa yang meminta dikhawatirkan Saksi-2 tidak akan percaya, selanjutnya atas permintaan tersebut pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekira pukul 15.42 WIB Saksi-2 mengirimkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ke rekening atas nama Saksi-6 dan setelah menerima uang yang dikirimkan oleh Saksi-2 lalu Terdakwa bersama Saksi-6 pergi untuk membeli Handphone baru namun saat diperjalanan Terdakwa memberitahukan kepada Saksi-6 bahwa sebenarnya Handphone Terdakwa telah digadaikan kepada teman Terdakwa untuk bermain judi online QQ dan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut akan Terdakwa gunakan untuk menebus Handphone Terdakwa.
- l. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2020 Saksi-2 diminta oleh Terdakwa untuk datang ke Kota Banda Aceh guna menjumpai Saksi-5 yang menjabat sebagai ADC Kasdam IM, kemudian Saksi tiba di Kota Banda Aceh pada tanggal 22 Maret 2020 namun Saksi-2 tidak dapat bertemu dengan Saksi-5 karena Terdakwa beralasan sedang wabah corona, selanjutnya Terdakwa kembali meminta uang kepada Saksi-2 sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dengan alasan untuk

Hal 10 dari 68 Putusan No. 11-K/PM.I-01/AD/II/2021



mengurus kelulusan Saksi-1 dan Terdakwa menyuruh Saksi-2 untuk mentransfer uang tersebut ke rekening atas nama Ridho Harta Wijaya Sinambela (Saksi-4), selanjutnya pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekira pukul 15.38 WIB Saksi-2 mengirimkan uang dengan cara transfer ke rekening atas nama Saksi-4 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), selanjutnya setelah Saksi-2 mengirimkan uang tersebut ke rekening atas nama Saksi-4 kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-4 melalui pesan singkat aplikasi WhatsApp dan memberitahukan jika uang tersebut salah kirim selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-4 untuk mengirimkan kembali uang tersebut sebesar Rp19.700.000,00 (sembilan belas juta tujuh ratus ribu rupiah) ke rekening atas nama Saksi-6 karena sebelumnya Terdakwa ada hutang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi-4, kemudian sekira pukul 15.52 WIB Saksi-4 mengirimkan uang kepada Terdakwa ke nomor rekening BRI a.n Sdri. Iis Tri Wahyuni (Saksi-6) sebesar Rp 19.700.000,00 (sembilan belas juta tujuh ratus ribu rupiah).

- m. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Maret 2020 sekira pukul 11.18 WIB Saksi-2 kembali mengirimkan uang dengan cara transfer ke rekening atas nama Saksi-4 sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), selanjutnya setelah uang tersebut masuk ke rekening Saksi-4 kemudian sekira pukul 11.24 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-4 melalui pesan singkat aplikasi WhatsApp yang isinya "kakak saya salah kirim uang lagi ke nomor rekening kamu, minta tolong kirim lagi uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ke nomor rekening kemarin", selanjutnya sekira pukul 11.27 WIB Saksi-4 mengirimkan uang sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut

Hal 11 dari 68 Putusan No. 11-K/PM.I-01/AD/II/2021



kepada Terdakwa ke nomor rekening BRI a.n Iis Tri Wahyuni (Saksi- 6) dan bukti transfer Saksi-4 foto serta dikirimkan kepada Terdakwa melalui aplikasi WhatsAap.

- n. Bahwa setelah keseluruhan uang yang Terdakwa minta kepada Saksi-2 sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dikurangi hutang Terdakwa kepada Saksi-4 sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) masuk kembali ke rekening Saksi-6, selanjutnya Terdakwa mengambil uang tersebut dengan menggunakan kartu ATM isteri Terdakwa (Saksi-6) tanpa sepengetahuan Saksi-6 dan Terdakwa menggunakan seluruh uang tersebut untuk bermain judi online QQ.
- o. Bahwa pada bulan April tahun 2020 saat pengumuman kelulusan seleksi penerimaan Secata PK Gel I TA. 2020, Saksi-1 kembali dinyatakan tidak lulus karena pada saat itu masih juga menggunakan sistem zonasi dimana ketentuannya hanya putra daerah Aceh saja yang dapat mengikuti seleksi, selanjutnya karena tidak lulus Saksi-1 bersama Saksi-2 menemui Terdakwa untuk meminta uang yang sudah diberikan kepada Terdakwa sebesar Rp 112.000.000,- (seratus dua belas juta rupiah) dikembalikan kepada Saksi-1 serta Saksi-2 namun Terdakwa beralasan bahwa uang tersebut sudah diserahkan kepada Saksi-5, selanjutnya Saksi-1 pergi menemui Saksi- 5 di rumah Saksi-5 untuk menanyakan perihal uang tersebut dan Saksi-5 membantah jika pernah menerima uang sepeserpun dari Terdakwa, setelah itu Saksi-1 kembali menemui Terdakwa bersama Saksi-2 dan saat bertemu dengan Terdakwa kemudian karena Terdakwa sudah tidak memiliki uang tersebut lalu dibuat surat pernyataan disaksikan oleh isteri Terdakwa (Saksi-6) dengan isi surat perjanjian bahwa Terdakwa akan mengembalikan uang sebesar Rp 112.000.000,00

Hal 12 dari 68 Putusan No. 11-K/PM.I-01/AD/II/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus dua belas juta rupiah) kepada Saksi-1 dan Saksi-2 paling lama pada tanggal 5 Mei 2020, setelah itu Terdakwa mengusir Saksi-2 dan Saksi-1 untuk pergi dari rumah Terdakwa karena sebelumnya selama di Banda Aceh tinggal di rumah Terdakwa kemudian Saksi-2 dan Saksi-1 menginap dan tinggal di rumah Sertu Zulfian di Mata le Kabupaten Aceh Besar.

- p. Bahwa selanjutnya Terdakwa berusaha untuk meminjam uang ke Bank namun tidak di ACC oleh Kajasadam IM karena Terdakwa baru saja meminjam uang dari Bank lalu Terdakwa mencoba untuk meminjam uang di Puskopad namun kembali tidak di ACC oleh Kapuskopad karena Terdakwa masih ada potongan di Bank, kemudian Terdakwa menawarkan kepada Saksi-2 jika Terdakwa akan mengembalikan uang tersebut dengan sebidang tanah dan sawah yang Terdakwa punya di kampung halaman namun Saksi-2 tidak mau dan menolaknya karena hanya ingin uang Saksi-2 dikembalikan oleh Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 15 Mei 2020 Saksi-2 bersama Saksi-1 mendatangi Mapomdam IM untuk melaporkan permasalahan tersebut guna diproses sesuai hukum yang berlaku.
- q. Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan fasilitas khusus kepada Saksi-1 selama mengikuti serangkaian tes penerimaan Secata TNI AD di Kota Banda Aceh dan hanya sebatas menyuruh Saksi-1 untuk les psikologi di daerah Neusu Kota Banda Aceh serta membaca buku dan melakukan pembinaan fisik, selain itu alasan Terdakwa menghabiskan uang Saksi-2 dengan cara bermain judi online QQ karena rasa penasaran Terdakwa hingga menimbulkan ketagihan walaupun Terdakwa mengetahui jika hal tersebut hanya kesenangan sesaat.
- r. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui jika

Hal 13 dari 68 Putusan No. 11-K/PM.I-01/AD/II/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penerimaan Secata PK Gel. II TA. 2019 dan penerimaan Secata PK Gel. I. TA. 2020 menggunakan sistem zonasi (prioritas putra daerah) namun Terdakwa tetap menyuruh Saksi-1 untuk mengikuti seleksi tersebut dan untuk meyakinkan Saksi-1 dan Saksi-2 Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2 jika Terdakwa berjanji akan membantu meluluskan Saksi-1 dan yang membantu mengurus kelulusan Saksi-1 adalah ajudan Kasdam IM a.n. Sertu Alfredo Gunadi (Saksi-5) namun setelah uang yang Saksi-2 kirimkan tersebut Terdakwa terima, Terdakwa tidak ada/tidak pernah memberikan uang tersebut kepada Saksi-5 dan Terdakwa penggunaan sendiri untuk bermain judi online QQ.

- s. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan Saksi-1 serta Saksi-2 mengalami kerugian sebesar Rp 112.000.000,00 (seratus dua belas juta rupiah) dan sampai dengan saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang tersebut sepeserpun kepada Saksi-1 dan Saksi-2.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana sesuai : Pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti isi dakwaan dan menyatakan tidak mengajukan eksepsi atau bantahan atas Surat Dakwaan Oditur Militer sehingga persidangan dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa di dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum dari Kumdam Iskandar Muda yaitu Mayor Chk Jimmy Cardin, S.H. NRP 11010047500180 dkk 7 (tujuh) orang berdasarkan Surat Perintah Kakumdam IM Nomor Sprin/536/VII/2020 tanggal 1 Juli 2020 dan Surat Kuasa Khusus Terdakwa tanggal 2 Juli 2020.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang hadir di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Hal 14 dari 68 Putusan No. 11-K/PM.I-01/AD/II/2021





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1:

Nama lengkap : Eka Priyatna  
Pangkat, NRP : Serda, 21160056260796  
Jabatan : Bajau 1 Raipur B  
Kesatuan : Yonarmed 17/Komposit  
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 4 Juli 1996  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Asrama Militer Yonarmed  
17/Komposit, Kabupaten Pidie  
Jaya, Provinsi Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016 pada saat berdinan di Yonarmed 17/Komposit dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan famili maupun keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 20 Pebruari 2020 sekira pukul sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa mengirim pesan melalui WhatsApp minta belikan keping dan udang dan uangnya akan ditransferkan ke rekening Saksi.
3. Bahwa saat Saksi mengecek uang yang ditransfer oleh Terdakwa, ternyata telah masuk transfer uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) lalu Saksi menanyakan kepada perihal uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut dan Terdakwa menyampaikan bahwa ia salah menekan tombol angka pada ATM.
4. Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan kepada Terdakwa bahwa harga udang sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) per kilo dan keping Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) per kilo, kemudian Terdakwa hanya membeli keping sebanyak 10 (sepuluh) kg dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah).
5. Bahwa kemudian keping sebanyak 10 (sepuluh) Kg tersebut Saksi kirimkan kepada Terdakwa yang

Hal 15 dari 68 Putusan No. 11-K/PM.I-01/AD/II/2021



beralamat di Asrama Gabungan TNI AD Neusu Kota Banda Aceh.

6. Bahwa sekira pukul 18.55 WIB Saksi diperintahkan oleh Terdakwa untuk mentransferkan Kembali uang sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri a.n. Ariel Julastri miliknya, setelah itu Saksi tidak ada lagi berkomunikasi dengan Terdakwa.
7. Bahwa pada tanggal 31 Mei 2020, Saksi di periksa oleh Staf 1 Yonarmed 17/Komposit terkait kasus penipuan (werving) yang diduga dilakukan oleh Terdakwa, dan pada tanggal 2 Juni 2020 Saksi dipanggil ke Mapomdam IM untuk diambil keterangan sebagai saksi dalam permasalahan Terdakwa.
8. Bahwa selain uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut Saksi tidak pernah menerima uang lain dari Terdakwa dan Saksi tidak mengetahui jika uang tersebut akan digunakan untuk membantu kelulusan tes atau seleksi penerimaan calon prajurit.
9. Bahwa selain Saksi masih ada Saksi-2 (Sertu Ridho Harta Wijaya Sinambela) juga yang pernah menerima uang yang di transfer dari Terdakwa sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama lengkap : Ridho Harta Wijaya Sinambela.  
Pangkat, NRP : Sertu, 21140012700194.  
Jabatan : Bajah Simin Raima.  
Kesatuan : Yonarmed 17/Komposit.  
Tempat, tanggal lahir : Lubuk Pakam, 27 Januari 1994.  
Jenis kelamin : Laki-laki.

Hal 16 dari 68 Putusan No. 11-K/PM.I-01/AD/II/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Asrama Militer Yonarmed  
17/Komposit, Kabupaten  
Pidie Jaya, Provinsi Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014 pada saat berdinasi di Yonarmed 17/Komposit dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan famili maupun keluarga.
2. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi-5 (Sdri. Meri Aryani ) dan Saksi-6 (Sdri. Iis Tri Wahyuni) tetapi Saksi mengetahui Saksi-6 adalah istri Terdakwa.
3. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2020 sekira pukul 22.12 WIB, Terdakwa mengirim pesan singkat melalui WhatsApp yang isinya akan membayar hutang kepada Saksi sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa meminta nomor rekening Saksi dan menyampaikan akan dikirim dengan cara di transfer.
4. Bahwa pada tanggal 26 Maret 2020 sekira pukul 15.30 WIB, Terdakwa kembali mengirim pesan melalui aplikasi WhatsApp kepada Saksi dengan isi "Bel kakak mu salah kirim uang, yang terkirim Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)" dan Terdakwa meminta kepada Saksi agar mengirimkan kembali uang sebesar Rp 19.700.000,00 (sembilan belas juta tujuh ratus ribu rupiah), ke nomor rekening BRI a.n Sdri. Iis Tri Wahyuni.
5. Bahwa sekira pukul 15.52 WIB Saksi mengirimkan uang Rp19.700.000,00 ke nomor rekening BRI a.n Sdri. Iis Tri Wahyuni sejumlah Rp19.700.000,00 (sembilan belas juta tujuh ratus ribu rupiah) setelah itu bukti transfer Saksi kirimkan kepada Terdakwa melalui aplikasi WhatsApp.
6. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2020 sekira pukul 11.24 WIB, Saksi menerima pesan singkat dari

Hal 17 dari 68 Putusan No. 11-K/PM.I-01/AD/II/2021



Terdakwa melalui aplikasi WhatsApp yang isinya “kakak saya salah kirim uang lagi ke nomor rekening kamu, minta tolong kirim lagi uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ke nomor rekening kemarin”.

7. Bahwa selanjutnya sekira pukul 11.27 WIB Saksi mengirimkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ke nomor rekening BRI a.n Iis Tri Wahyuni dan bukti transfer Saksi foto dan kirimkan kepada Terdakwa melalui aplikasi WhatsApp.
8. Bahwa pada tanggal 26 Mei 2020, Saksi mendapat informasi dari Sertu Muhammad Feri Sambo bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan pencalonan Secata PK Gel. II TA. 2019 dan Secata PK Gel. I TA. 2020.
9. Bahwa Terdakwa tidak pernah cerita kepada Saksi kalau Terdakwa membantu kelulusan dalam pencalonan Secata PK Gel. II TA. 2019 dan Secata PK Gel. I TA. 2020 sehingga Saksi tidak mengetahui siapa nama korbannya.

Atas. keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya

**Saksi-3**

Nama lengkap : Alfredo Gunadi  
Pangkat, NRP : Sertu, 21130193071093  
Jabatan : Bamin Spri Kasdam IM  
Kesatuan : Yonarmed 17/Komposit  
Tempat, tanggal lahir : Medan, 4 Oktober 1993  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Asrama Militer Kuta Alam, Kota Banda Aceh

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Maret tahun 2020 saat Saksi menjabat sebagai

Hal 18 dari 68 Putusan No. 11-K/PM.I-01/AD/II/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADC Kasdam IM melalui Aplikasi WhatsApp dan tidak ada hubungan famili maupun keluarga.

2. Bahwa pada bulan Maret tahun 2020 sekira pukul 16.00 WIB, Saksi menerima pesan melalui WhatsApp yang memperkenalkan diri mengaku bernama Sertu Ariel Julastri serta memberitahukan ingin menghadap Kasdam IM untuk meminta rekomendasi karena keponakannya a.n. Sdr. Yuri Ashadu (Saksi-4) akan mengikuti seleksi Secata PK Gel I TA. 2020.
3. Bahwa 2 (dua) hari kemudian sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa kembali mengirim pesan via WhatsApp dan bertanya apakah sudah bisa menghadap Kasdam IM, tetapi Saksi menjawab belum bisa karena masih sibuk.
4. Bahwa sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa mengirim pesan lagi via WhatsApp kepada Saksi dan mengatakan bahwa Terdakwa sudah berada di belakang kediaman Kasdam IM, namun pada saat itu Saksi belum pulang.
5. Bahwa sekira pukul 22.00 WIB Saksi mengirim pesan via WhatsApp dan menyampaikan bahwa Saksi bersama Kasdam IM dalam perjalanan pulang ke kediaman, lalu sekira pukul 22.30 WIB Saksi datang menemui Terdakwa yang sedang bersama Saksi-4 (Sdr. Yuri Ashadu) di belakang kediaman Kasdam IM.
6. Bahwa pada pertemuan tersebut Terdakwa mengatakan kepada Saksi "Do, tolonglah keponakan kandung abang ini lagi tes, umur terakhir dia kemarin udah tes tapi gak lulus dia" dan Saksi menjawab "iya bang saya bantu, tapi bener ini keponakan abang jangan sempet orang bilang saya calo" dan dijawab Terdakwa "iya do ini keponakan kandung abang, abang minta tolong kali".
7. Bahwa lalu Saksi menjawab "ok bang, saya bantu

Hal 19 dari 68 Putusan No. 11-K/PM.I-01/AD/II/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kalo gitu, tapi saya cuma ngasih abang jalan aja untuk masuk rekom Kasdam bang”, dan dijawab oleh Terdakwa “ya udah do, pokoknya abang minta tolong kali” dan Saksi menjawab “ya udah bang nanti saya laporan ke bapak, nanti kalo kata bapak suruh minta datanya, nanti saya minta datanya sama abang”.

8. Bahwa kemudian Saksi bertanya kepada Saksi-4 (Sdr. Yuri Ashadu) “Yuri emang betul ini paman?” dan Saksi-4 jawab “iya bang, ini paman saya”, lalu Saksi berpamitan kepada Terdakwa untuk pulang ke rumah Saksi karena sudah larut malam.
9. Bahwa berselang 2 (dua) hari kemudian Saksi meminta kepada Terdakwa untuk mengirim data lengkap Saksi-4 (Sdr. Yuri Ashadu) beserta data Terdakwa karena diminta oleh Kasdam IM.
10. Bahwa sekitar 1 (satu) minggu sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi untuk berjumpa di kediaman Kasdam IM pada pertemuan tersebut Terdakwa memberikan kurang lebih 30 (tiga puluh) ekor kepiting kepada Saksi, namun Saksi menolaknya tetapi Terdakwa memaksa Saksi untuk menerimanya karena merasa tidak enak akhirnya Saksi menerima pemberian kepiting tersebut.
11. Bahwa pada saat pengumuman kelulusan Secata Gel I Ta 2020, Saksi memberitahu kepada Terdakwa via WhatsApp bahwa Saksi-4 (Sdr. Yuri Ashadu) tidak lulus dikarenakan bukan putra daerah Aceh atau Zonasi.
12. Bahwa setelah mendengar hal tersebut, Terdakwa memohon kepada Saksi agar Saksi-4 (Sdr. Yuri Ashadu) lulus namun tidak bisa karena bukan putra daerah Aceh karena sistem penerimaan calon prajurit TA. 2020 menggunakan sistem Zonasi, akan tetapi Terdakwa tetap memaksa Saksi dengan menawarkan sejumlah uang yang

Hal 20 dari 68 Putusan No. 11-K/PM.I-01/AD/II/2021





Saksi lupa jumlahnya akan tetapi Saksi menolaknya dengan alasan Saksi tidak mau menjadi masalah.

13. Bahwa sekitar 1 (satu) minggu kemudian Saksi-4 (Sdr. Yuri Ashadu) tiba-tiba mendatangi rumah Saksi yang beralamat di Asrama TNI AD Kuta Alam untuk memastikan kepada Saksi apakah Terdakwa telah memberikan uang kepada Saksi untuk membantu kelulusannya dengan mengatakan "bang mohon maaf sebelumnya udah mengganggu abang", Saksi menjawab "ada apa yuri?", lalu Saksi-4 mengatakan "Saya minta maaf bang, saya cuma mau memastikan apa betul abang ada terima kiriman uang dari bang ariel paman saya?".
14. Bahwa kemudian Saksi menjawab "uang apa? saya gak ada terima uang" lalu Saksi-4 (Sdr. Yuri Ashadu) Mengatakan "oh gitu bang, berarti benar abang gak terima uang ya bang?" dan Saksi menjawab "betul sepeser pun abang gak ada terima, kalo betul dia ngirim ada gak buktinya dia kirim",
15. Bahwa lalu Saksi-4 (Sdr. Yuri Ashadu) mengatakan "ada bang ini bukti transfernya a.n. Ridho Harta Wijaya", lalu Saksi mengatakan "itu bukan nama abang, itu nama abang ada di depan pintu udah jelas (sambil menunjuk ke pintu)", selanjutnya Saksi melihat ke arah pintu Saksi sambil memfotonya, setelah itu Saksi-4 berkata "oh ya udah bang, saya cuma mau memastikan bahwa abang gak ada nerima, berarti dia (Terdakwa) sudah main-main".
16. Bahwa kemudian Saksi mengatakan "abang kalo gini gak terima yur, ini mau abang datangi yok kita pergi berdua", lalu Saksi-4 (Sdr. Yuri Ashadu) mengatakan "udah gak usah bang biar saya selesaikan, biar nanti saya yang jelaskan ke orang

Hal 21 dari 68 Putusan No. 11-K/PM.I-01/AD/II/2021



tua saya bahwa abang gak ada terima uang", setelah itu Saksi-4 pamit dan pergi dari rumah Saksi.

17. Bahwa Saksi hanya membantu untuk mendapatkan rekomendasi kepada Kasdam IM namun Saksi tidak ada meminta atau menerima uang baik dari Terdakwa maupun Saksi-4 (Sdr. Yuri Ashadu).

Atas. keterangan Saksi-3 tersebut di atas Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-4

Nama : Yuri Ashadu.

Pekerjaan : Eks Pelajar.

Tempat tanggal lahir : Sungai Deras Kab. Kerinci 28 Oktober 1988.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Agama : Islam

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Desa Baru Kecamatan Air Hangat Timur, Kab. Kerinci Provinsi Jambi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil dan Terdakwa adalah paman Saksi.
2. Bahwa pada bulan April tahun 2019 Saksi ditelepon oleh Terdakwa, pada saat menelpon Terdakwa mengatakan kepada Saksi agar ke Banda Aceh untuk mengikuti seleksi Secata PK gelombang II TA. 2019, atas permintaan Terdakwa Saksi datang ke Banda Aceh dan Saksi tinggal di rumah Terdakwa.
3. Bahwa sejak tinggal di rumah Terdakwa Saksi diperintahkan oleh Terdakwa mengikut les psikologi di daerah Batoh Banda Aceh.
4. Bahwa pada bulan Agustus 2019 Terdakwa meminta uang kepada Saksi sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)

Hal 22 dari 68 Putusan No. 11-K/PM.I-01/AD/II/2021



kemudian Saksi menghubungi ibunya yaitu Sdri. Meri Ariani (Saksi-5) untuk memberitahukan permintaan Terdakwa, atas permintaan Terdakwa tersebut Saksi-5 menuruti permintaan Terdakwa dengan mentransfer uang sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ke rekening isteri Terdakwa atas nama Sdri. Iis Tri Wahyuni (Saksi-6).

5. Bahwa pada bulan Oktober 2019 Terdakwa kembali meminta uang kepada ibu Saksi yaitu Saksi-5 (Sdri. Meri Ariani) sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan menjanjikan jika Saksi akan lulus tes Secata PK gelombang II TA.2019.
6. Bahwa kemudian Saksi-5 (Sdri. Meri Ariani) mentransfer uang sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) ke rekening isteri Terdakwa atas nama Sdri. Iis Tri Wahyuni (Saksi-6), akan tetapi pada saat mengikuti seleksi tahap parade tes Secata PK gelombang II TA.2019 Saksi dinyatakan gagal/tidak lulus dikarenakan alokasi penerimaan hanya untuk putera daerah asal Aceh saja.
7. Bahwa atas ketidak lulusan Saksi, Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang orang tua Saksi sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) namun sampai dengan sekarang belum dikembalikan oleh Terdakwa.
8. Bahwa setelah Saksi gagal mengikuti seleksi Secata PK gelombang II TA. 2019 Saksi memutuskan untuk pulang kampung, tetapi Terdakwa menyuruh Saksi untuk mengikuti tes Secata PK gelombang I TA. 2020.
9. Bahwa pada bulan Pebruari 2020 Terdakwa meminta uang kepada Saksi sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk kelancarkan tes Secata PK gelombang I TA.

Hal 23 dari 68 Putusan No. 11-K/PM.I-01/AD/II/2021



2020 yang Saksi ikuti.

10. Bahwa atas permintaan Terdakwa, Saksi menelepon ibu Saksi yaitu Saksi-5 (Sdri. Meri Ariani) untuk mentransfer uang sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), lalu Saksi-5 mentransfer uang ke Rekening Terdakwa hanya 14.900.000,00 (empat belas juta sembilan ratus ribu rupiah) karena sisanya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) digunakan untuk ongkos/biaya transfer, dan ibu saksi yaitu Saksi-5 juga mentransfer uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening (Saksi-1).
11. Bahwa setelah Saksi-5 (Sdri. Meri Ariani) mengirim uang kepada Terdakwa selanjutnya Saksi bersama Terdakwa menemui Saksi-3 (Sertu Alfredo Gunadi) yang menjabat sebagai ADC Kasdam IM di belakang kediaman Kasdam IM untuk membahas tentang rencana tes Saksi dan Saksi-3 mengatakan dia tidak ada meminta uang imbalan untuk membantu kelulusan Saksi.
12. Bahwa selanjutnya Saksi pulang mendahului Terdakwa dan pada saat dirumah Saksi bertemu dengan Terdakwa dan mengatakan kepada Saksi "yang tadi, bang Alfredo bilang nggak mau minta duit tu malu kalo bilang langsung". Sekira bulan Maret 2020 Saksi mengikuti tes Secata PK gelombang I TA. 2020 di Ajendam IM.
13. Bahwa saat itu Terdakwa meminta uang tambahan kepada Saksi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan alasan untuk membeli handphone baru, lalu Saksi memberitahukan hal tersebut kepada Saksi-5 (Sdri. Meri Ariani) dan Saksi-5 kembali mentransfer uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ke rekening Saksi-6 (Sdri. Iis Tri Wahyuni).
14. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2020 Terdakwa

Hal 24 dari 68 Putusan No. 11-K/PM.I-01/AD/II/2021



- menyuruh Saksi-5 (Sdri. Meri Ariani) untuk datang ke Kota Banda Aceh, setelah Saksi-5 tiba di Banda Aceh Terdakwa kembali meminta uang tambahan untuk membantu kelancaran tes Secata PK gelombang I TA. 2020 yang Saksi ikuti sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).
15. Bahwa selanjutnya atas permintaan Terdakwa, Saksi-5 (Sdri. Meri Ariani) mentransfer uang sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke rekening Saksi-2 (Sertu Ridho Harta Wijaya) dan keesokan harinya kembali mentransfer uang sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) ke rekening Saksi-2, akan tetapi Saksi kembali gagal pada saat tahap parade dikarenakan alokasi penerimaan hanya untuk putera daerah asal Aceh saja.
16. Bahwa setelah 2 (dua) kali gagal mengikuti seleksi Secata PK TNI AD kemudian Saksi meminta seluruh uang yang sudah Saksi serahkan melalui Saksi-5 (Sdri. Meri Ariani) kepada Terdakwa agar dikembalikan namun Terdakwa beralasan bahwa uang tersebut sudah diserahkan kepada Saksi-3 (Sertu Alfredo Gunadi).
17. Bahwa selanjutnya Saksi mendatangi rumah Saksi-3 (Sertu Alfredo Gunadi) di Asrama Kuta Alam untuk meminta uang tersebut dan sesampainya disana, Saksi langsung meminta uang tersebut tetapi Saksi-3 mengatakan bahwa dia tidak pernah menerima uang sepeserpun dari Terdakwa.
18. Bahwa kemudian Saksi menunjukkan percakapan WA antara Saksi-3 (Sertu Alfredo Gunadi) dengan Terdakwa namun Saksi-3 membantah percakapan WA tersebut dan mengatakan jika percakapan WA tersebut bukanlah dirinya.
19. Bahwa lalu Saksi menunjukan bukti Transfer a.n. Ridho Harta Wijaya kepada Saksi-3 (Sertu Alfredo

Hal 25 dari 68 Putusan No. 11-K/PM.I-01/AD/II/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunadi), lalu Saksi-3 mengatakan bahwa namanya bukan bukanlah Ridho Harta Wijaya melainkan Alfredo Gunadi dan mengatakan bahwa nama Ridho Harta Wijaya tersebut hanya akal-akalan Terdakwa saja untuk meyakinkan Saksi.

20. Bahwa setelah mendengar penyampain Saksi-3 (Sertu Alfredo Gunadi), Saksi pulang ke rumah Terdakwa dan menanyakan tentang kebenaran uang yang telah ditransfer Saksi-5 (Sdri. Meri Ariani) kepada Terdakwa.
21. Bahwa kemudian Saksi dan Terdakwa membuat surat perjanjian pada tanggal 23 April 2020 yang berisikan bahwa Terdakwa akan membayar uang sebesar Rp112.000.000,00 (seratus dua belas juta rupiah) kepada Saksi dengan batas waktu paling lama tanggal 5 Mei 2020.
22. Bahwa selama Saksi mengikuti tes Secata PK Gel.II TA. 2019 dan Gel.I TA. 2020 Saksi tidak pernah menerima atau diberi fasilitas apapun dari Terdakwa bahkan pada saat tinggal di rumah Terdakwa, Saksi juga pernah memberikan uang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada Terdakwa untuk keperluan berobat, buat Kartu Keluarga, KTP dan biaya les Psikotes.
23. Bahwa Saksi juga tidak pernah diarahkan saat mengikuti tes Secata PK Gel.II TA. 2019 dan Gel.I TA. 2020 walaupun sudah menyerahkan uang sebesar Rp.112.000.000,- (seratus dua belas juta rupiah).
24. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan orang tua Saksi merasa dirugikan karena Terdakwa sama sekali belum mengembalikan uang tersebut hingga saat ini.

Atas keterangan Saksi-4, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5:

Hal 26 dari 68 Putusan No. 11-K/PM.I-01/AD/II/2021





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Meri Aryani  
Pekerjaan : Petani  
Tempat, tanggal lahir : Sungai Deras Kab. Kerinci, 28  
Oktober 1981  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Desa Baru Kecamatan Air Hangat  
Timur, Kabupaten Kerinci,  
Provinsi Jambi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil karena Terdakwa adalah sepupu Saksi.
2. Bahwa Terdakwa pada bulan April tahun 2019 menelepon Saksi serta anak kandung Saksi yaitu Sdr. Yuri Ashadu (Saksi-4) dan Terdakwa menyampaikan ada seleksi Secata di Banda Aceh dan menyuruh Saksi-4 untuk mengikuti seleksi, namun Saksi tidak mengizinkan karena harus datang ke Kota Banda Aceh serta Saksi menyarankan kepada Saksi-4 ikut seleksi di Kota Jambi saja.
3. Bahwa Terdakwa tetap memaksa memaksa Saksi agar Saksi-4 (Sdr. Yuri Ashadu) untuk berangkat ke Kota Banda Aceh dan menjamin Saksi-4 lulus seleksi secata, akhirnya Saksi mengizinkan Saksi-4 untuk berangkat ke Kota Banda Aceh.
4. Bahwa pada bulan Agustus 2019, Terdakwa meminta uang kepada saya melalui Saksi-4 (Sdr. Yuri Ashadu) Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) guna membantu kelulusan Saksi-4 yang akan mengikuti seleksi Secata PK gelombang II TA. 2019.
5. Bahwa Saksi mengirim uang tersebut kepada Terdakwa dengan cara ditransfer rekening istri Terdakwa atas nama Sdri. Iis Tri Wahyani (Saksi-6), sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta

Hal 27 dari 68 Putusan No. 11-K/PM.I-01/AD/II/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- rupiah).
6. Bahwa kemudian pada bulan Oktober tahun 2019 Terdakwa kembali meminta uang sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan mengatakan uang sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang Saksi kirim sebelumnya masih kurang, dan Saksi kembali mengirimkan uang sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke rekening Terdakwa.
  7. Bahwa pada bulan Nopember tahun 2019 Saksi dihubungi oleh Saksi-4 (Sdr. Yuri Ashadu) memberitahukan bahwa dirinya dinyatakan gagal dalam seleksi Secata PK gelombang 2 TA. 2019, lalu Saksi menyuruh Saksi-4 untuk pulang kembali ke Kota Jambi tetapi Terdakwa tidak memperbolehkan dengan alasan bahwa Saksi-4 akan kembali mengikuti seleksi Secata dan menjamin akan lulus dan Saksi menyetujui.
  8. Bahwa pada bulan Pebruari tahun 2020 Terdakwa menelepon Saksi dan meminta uang kepada Saksi sejumlah Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk keperluan membantu kelulusan Saksi-4 (Sdr. Yuri Ashadu) mengikuti seleksi Secata PK gelombang 1 TA. 2020.
  9. Bahwa selanjutnya Saksi kembali mentransfer uang sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) namun dikenakan ongkos kirim sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) maka jumlah uang yang terima di rekening Terdakwa sejumlah Rp 14.900.000,00 (empat belas juta sembilan ratus ribu rupiah).
  10. Bahwa Saksi kembali mentransfer sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening a.n. Eka Priyatna (Saksi-1) atas perintah Terdakwa sehigga total yang Saksi transfer sejumlah Rp 24.900.000,00 (dua puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah), dan Terdakwa juga

Hal 28 dari 68 Putusan No. 11-K/PM.I-01/AD/II/2021



meminjam uang pribadi kepada Saksi sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk membeli handphone baru yang Saksi transfer rekening istri Terdakwa yaitu Saksi-6 (Sdri. Iis Tri Wahyuni).

11. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2020 Saksi diminta oleh Terdakwa untuk datang ke Kota Banda Aceh guna menjumpai Saksi-3 (Sertu Alfredo Gunadi) yang menjabat sebagai ADC Kasdam IM.
12. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2020 tiba di Kota Banda Aceh namun Saksi tidak dapat bertemu dengan Saksi-3 (Sertu Alferdo Gunadi) Terdakwa menyampaikan dengan alasan sedang wabah corona, selanjutnya Terdakwa meminta Saksi untuk mentransfer uang kepada Saksi-2 (Sertu Ridho Harta Wijaya) sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).
13. Bahwa pada saat Saksi akan mentransfer uang tersebut Saksi melihat pada mesin ATM keluar nama a.n. Ridho Harta Wijaya (Saksi-2), kemudian Saksi menelepon Terdakwa dan menanyakan hal tersebut dan Terdakwa mengatakan bahwa itu nama marganya.
14. Bahwa karena mempercayai jawaban Terdakwa, Saksi mentransfer uang tersebut sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan keesokan harinya Saksi kembali mentransfer ke rekening Saksi-2 (Sertu Ridho Harta Wijaya) sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sehingga total Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang telah Saksi transfer ke rekening Saksi-2.
15. Bahwa pada bulan April tahun 2020 Saksi diberitahu oleh Saksi-4 (Sdr. Yuri Ashadu) bahwa ia gagal dalam mengikuti seleksi Secata PK gelombang I TA.2020 pada tahap parade dikarenakan alokasi.
16. Bahwa Saksi meminta uang sebesar

Hal 29 dari 68 Putusan No. 11-K/PM.I-01/AD/II/2021



Rp112.000.000,00 (seratus dua belas juta rupiah) yang sudah Saksi berikan kepada Terdakwa namun Terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut sudah diserahkan kepada Saksi-3 (Sertu Alfredo Gunadi).

17. Bahwa selang 3 (tiga) hari Saksi-4 (Sdr. Yuri Ashadu) mendatangi rumah Saksi-3 (Sertu Alfredo Gunadi) di Asrama Kuta Alam untuk meminta uang tersebut dan sesampainya di rumah Saksi-3, Saksi langsung meminta uang tersebut tetapi Saksi-3 mengatakan bahwa dia tidak pernah menerima uang sepeserpun dari Terdakwa dan bersedia untuk diproses jika betul dirinya ada menerima uang tersebut.
18. Bahwa selanjutnya Saksi bersama Saksi-4 (Sdr. Yuri Ashadu) menanyakan tentang uang tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan akan mengembalikan uang tersebut, selanjutnya Saksi dan Terdakwa membuat kesepakatan dengan membuat surat perjanjian yang berisikan Terdakwa bersedia untuk mengembalikan uang sebesar Rp112.000.000,00 (seratus dua belas juta rupiah) dengan batas waktu paling lambat tanggal 5 Mei 2020.
19. Bahwa setelah membuat perjanjian tersebut Terdakwa mengusir Saksi beserta Saksi-4 (Sdr. Yuri Ashadu) untuk pergi dari rumah Terdakwa kemudian Saksi Bersama Saksi-4 menginap dan tinggal di rumah Sertu Zulfian di Mata le Kabupaten Aceh Besar.
20. Bahwa pada tanggal 5 Mei 2020, Saksi bersama dan Saksi-4 (Sdr. Yuri Ashadu) mendatangi rumah Terdakwa untuk menagih uang sesuai surat perjanjian tetapi Terdakwa sedang tidak berada di rumah dan ditelepon handphonenya tidak aktif.
21. Bahwa lalu Saksi mendatangi kantor Jasdarn IM untuk menyelesaikan permasalahan tersebut akan

Hal 30 dari 68 Putusan No. 11-K/PM.I-01/AD/II/2021



tetapi Kajasdram IM tidak mau untuk mengambil resiko karena Terdakwa sudah tidak bisa dibina lagi dan memiliki banyak hutang di luar.

22. Bahwa Saksi percaya kepada Terdakwa karena Terdakwa menjamin akan kelulusan Saksi-4 (Sdr. Yuri Ashadu) untuk menjadi prajurit TNI AD dan Terdakwa adalah saudara sepupu Saksi.
22. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2020 Saksi bersama Saksi-4 (Sdr. Yuri Ashadu) datang ke Mapomdam IM untuk melaporkan permasalahan tersebut untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-5, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6:

Nama lengkap : Iis Tri Wahyuni  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Tempat, tanggal lahir : Sungai Abu Kab. Kerinci, 19 Februari 1992  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Asrama TNI AD Neusu, Kota Banda Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah suami Saksi.
2. Bahwa pada bulan April tahun 2019, Saksi diberitahukan oleh Terdakwa bahwa Sdr. Yuri Ashadu (Saksi-4) akan datang ke Kota Banda Aceh untuk mengikuti seleksi Cata PK TNI AD Gel. II TA. 2019, dan akan tinggal bersama Saksi dan Terdakwa
3. Bahwa Saksi melihat Terdakwa memerintahkan Saksi-4 (Sdr. Yuri Ashadu) berlatih membina fisik di lapangan Jasdram IM setiap hari guna mempersiapkan diri mengikuti Seleksi Secata PK TNI AD Gel.II TA.2019.

Hal 31 dari 68 Putusan No. 11-K/PM.I-01/AD/II/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sekira bulan Agustus 2019, Saksi diberitahukan oleh Terdakwa Saksi-5 (Sdri. Meri Aryani) akan mentransfer uang ke rekening Saksi untuk keperluan Saksi-4 (Sdr. Yuri Ashadu) dan Saksi bertanya kepada Terdakwa “mengapa harus ke rekening saya dan dijawab Terdakwa “kalau masuk rekening gaji nanti dipotong sama orang Bank”.
5. Bahwa kemudian untuk memastikan hal tersebut Saksi bertanya kepada Saksi-4 (Sdr. Yuri Ashadu) apakah benar Saksi-5 (Sdri. Meri Aryani) akan mengirim uang ke rekening Saksi dan Saksi-4 membenarkan hal tersebut untuk keperluan tes sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), selanjutnya Saksi mengecek di M-Banking bahwa telah masuk uang sebesar Rp30.000.000,00- (tiga puluh juta rupiah) dari rekening a.n. Sdri. Meri Aryani.
6. Bahwa setelah itu Saksi pergi ke Bank BRI cabang Keutapang untuk mengambil uang tersebut lalu setelah Saksi ambil kemudian Saksi serahkan uang tersebut sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa.
7. Bahwa Terdakwa kembali meminta uang kepada Saksi-5 (Sdri. Meri Aryani) sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) namun pada saat pengumuman kelulusan Saksi-4 (Sdr. Yuri Ashadu) dinyatakan tidak lulus dalam Seleksi Secata PK TNI AD Gel.II TA.2019.
8. Bahwa sekira bulan Februari tahun 2020, Terdakwa meminta uang kepada Saksi-5 (Sdri. Meri Aryani) sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk membantu kelulusan Saksi-4 (Sdr. Yuri Ashadu) yang akan mengikuti seleksi Secata PK TNI AD Gel.I TA.2020 dan Saksi-4 selalu memberitahukan kepada Saksi setiap Saksi-5 mentransfer uang kepada

Hal 32 dari 68 Putusan No. 11-K/PM.I-01/AD/II/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Terdakwa.
9. Bahwa ketika Saksi bertanya kepada Terdakwa “akan digunakan untuk apa uang itu?”, Terdakwa menjawab “udah kamu nggak usah tau, urusan laki-laki itu, yang penting saya urus”.
  10. Bahwa Terdakwa juga pernah menyuruh Saksi untuk meminjamkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Saksi-5 (Sdri. Meri Aryani) untuk keperluan membeli handphone baru karena Terdakwa beralasan jika Saksi yang berbicara dengan Saksi-5 akan percaya, kemudian setelah Saksi-5 mentransferkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
  11. Bahwa pada bulan Maret tahun 2020, Saksi-5 (Sdri. Meri Aryani) datang ke Kota Banda Aceh dan menginap di rumah Saksi, dan pada saat itu Terdakwa kembali meminta uang kepada Saksi-5 secara langsung sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dengan alasan uang tersebut akan digunakan untuk keperluan Saksi-4 (Sdr. Yuri Ashadu) dan Saksi-5 menyanggupi permintaan Terdakwa selanjutnya uang tersebut ditransfer melalui ATM namun Saksi tidak mengetahui kepada siapa Saksi-5 mentransferkan uang tersebut.
  12. Bahwa pada saat pengumuman kelulusan Saksi mengetahui jika Saksi-4 (Sdr. Yuri Ashadu) kembali dinyatakan gagal dan tidak lulus.
  13. Bahwa sepengetahuan Saksi uang yang masuk ke rekening Saksi yang dikirimkan oleh Saksi-5 (Sdri. Meri Aryani) sebanyak 2 (dua) kali yaitu sejumlah Rp30.000.000, (tiga puluh dua juta rupiah) dan Rp 2.000.000 (dua juta rupiah), namun ada juga yang masuk ke rekening Saksi tanpa sepengetahuan Saksi yaitu sebesar Rp 19.700.000,00 (sembilan belas juta tujuh ratus ribu rupiah) dan

Hal 33 dari 68 Putusan No. 11-K/PM.I-01/AD/II/2021



- Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
14. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengirim/transfer uang tersebut dan yang mengambil uang tersebut bukan Saksi melainkan Terdakwa dengan cara mengambil kartu ATM Saksi tanpa sepengetahuan maupun ijin dari Saksi.
  15. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa sudah menerima uang sebanyak 5 (lima) kali dari Saksi-5 (Sdri. Meri Aryani) dengan cara ditransfer yaitu sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan terakhir sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) sehingga total keseluruhan sejumlah Rp112.000.000,00 (seratus dua belas juta rupiah) dan Saksi tidak pernah meminta maupun menerima sepeserpun uang tersebut dari Terdakwa
  16. Bahwa selanjutnya Saksi-5 (Sdri. Meri Aryani) bersama Saksi-4 (Sdr. Yuri Ashadu) memutuskan untuk pulang kampung dan meminta uang sejumlah Rp112.000.000,00 (seratus dua belas juta rupiah) agar dikembalikan namun Terdakwa belum bisa mengembalikan uang tersebut.
  17. Bahwa kemudian Terdakwa bersama Saksi-5 (Sdri. Meri Aryani) membuat surat perjanjian yang disaksikan oleh Saksi dan Saksi-4 (Sdr. Yuri Ashadu) yang mana isi surat perjanjian tersebut menyatakan bahwa batas jatuh tempo pembayaran uang sejumlah Rp112.000.000,00 (seratus dua belas juta rupiah) tersebut pada tanggal 5 Mei 2020.
  18. Bahwa setelah itu Saksi menanyakan kepada Terdakwa dengan mengatakan "uangnya ada? dan Terdakwa menjawab "ada", akan tetapi pada

Hal 34 dari 68 Putusan No. 11-K/PM.I-01/AD/II/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 Mei 2020 Terdakwa baru mengakui kepada Saksi bahwa semua uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk berjudi online, mendengar hal tersebut membuat Saksi marah dan menyuruh Terdakwa untuk membayar semua uang tersebut kepada Saksi-5 (Sdri. Meri Aryani).

15. Bahwa tanggal 5 Mei 2020 Terdakwa berusaha untuk meminjam uang melalui Puskopad dan Bank namun Kajasdarm IM tidak memberikan izin karena baru meminjam uang Bank dan baru berjalan sekitar 18 (delapan belas) bulan dari 15 (lima belas) tahun cicilan, sehingga Terdakwa belum bisa mengembalikan uang Saksi-5 (Sdri. Meri Aryani) sebesar Rp112.000.000,-(seratus dua belas juta rupiah).

Atas keterangan Saksi-6, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang diperiksa di persidangan telah menerangkan dengan jelas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa saling berhubungan dan bersesuaian maka Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi tersebut dapat dijadikan alat bukti atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secaba XVIII di Rindam XVII/Cendrawasih, lulus dan dilantik dengan pangkat Sersan Dua selanjutnya mengikuti Pendidikan kecabangan kejuruan Armed di Pusdikarmed setelah lulus Terdakwa bertugas di Yonarmed 17/Komposit, pada tahun 2018 Terdakwa bertugas di Jasdarm IM sampai dengan terjadinya perkara ini.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-5 (Sdri. Meri Aryani) karena kakak sepupu Terdakwa dan

Hal 35 dari 68 Putusan No. 11-K/PM.I-01/AD/II/2021



Saksi-4 (Sdr. Yuri Ashadu) adalah anak kandung dari Saksi-5.

3. Bahwa sekira bulan Maret tahun 2019 Terdakwa dan Saksi-4 (Sdr. Yuri Ashadu) berkomunikasi melalui media sosial Facebook dan memberitahukan Terdakwa bahwa Saksi-4 telah gagal mengikuti tes masuk Polri.
4. Bahwa Saksi-4 (Sdr. Yuri Ashadu) juga menyampaikan ingin mengikuti seleksi penerimaan calon prajurit TNI AD selanjutnya Terdakwa memerintahkan Saksi-4 datang ke Kota Banda Aceh untuk mengikuti seleksi penerimaan calon prajurit TNI AD dari Banda Aceh.
5. Bahwa sekitar 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-5 (Sdri. Meri Aryani) agar Saksi-4 (Sdr. Yuri Ashadu) mengikuti tes penerimaan calon prajurit TNI AD di Kota Banda Aceh dan disetujui oleh Saksi-5.
6. Bahwa pada bulan April tahun 2019 Saksi-4 (Sdr. Yuri Ashadu) datang di Kota Banda Aceh dan tinggal di rumah Terdakwa di Asrama TNI Gabungan Keutapang Kabupaten Aceh Besar dan Terdakwa memerintahkan Saksi-4 untuk membina fisik serta membaca buku.
7. Bahwa pada bulan Agustus tahun 2019 Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-4 (Sdr. Yuri Ashadu) untuk membantu kelancaran kelulusan dalam mengikuti seleksi Secata PK Gel II TA. 2019 Terdakwa perlu dana sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) lalu Saksi-4 menghubungi Saksi-5 (Sdri. Meri Aryani) untuk memberitahukan tentang dana yang diminta oleh Terdakwa.
8. Bahwa selang beberapa hari kemudian Saksi-5 (Sdri. Meri Aryani) mengirimkan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ke rekening isteri Terdakwa yaitu Saksi-6 (Sdri. Iis Tri Wahyuni), setelah itu uang tersebut di ambil oleh

Hal 36 dari 68 Putusan No. 11-K/PM.I-01/AD/II/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-6 seluruhnya diserahkan Terdakwa.

9. Bahwa pada saat Saksi-4 (Sdr. Yuri Ashadu) mengikuti rangkaian seleksi Secata PK Gel II dibulan Oktober tahun 2019 Terdakwa kembali meminta uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Saksi-5 dan dikirim sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening Terdakwa.
10. Bahwa pada saat pengumuman kelulusan diketahui jika Saksi-4 (Sdr. Yuri Ashadu) dinyatakan tidak lulus seleksi Secata PK Gel II TA. 2019 karena pada saat itu menggunakan sistem zonasi dimana ketentuannya hanya putera daerah saja yang dapat mengikuti seleksi.
11. Bahwa selanjutnya Saksi-4 (Sdr. Yuri Ashadu) memutuskan untuk pulang kampung tapi karena Terdakwa memberitahukan akan merasa malu apabila Saksi-4 sampai pulang kampung karena gagal, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-4 untuk kembali mengikuti seleksi pada tahun 2020.
12. Bahwa semua uang yang dikirim oleh Saksi-5 (Sdri. Meri Aryani) habis dipergunakan oleh Terdakwa untuk bermain judi online QQ.
13. Bahwa pada bulan Februari tahun 2020 Saksi-4 (Sdr. Yuri Ashadu) kembali mengikuti rangkaian seleksi penerimaan Secata PK Gel I TA. 2020 di Banda Aceh dan mengikuti tes Terdakwa meminta uang kepada Saksi-5 (Sdri. Meri Aryani) sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
14. Bahwa kemudian dikirim oleh Saksi-5 (Sdri. Meri Aryani) secara bertahap yaitu pertama sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening Terdakwa dan yang kedua sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ditransfer ke rekening Saksi-1 (Serda Eka Priyatna) karena Terdakwa sekalian minta tolong kepada Saksi-1

Hal 37 dari 68 Putusan No. 11-K/PM.I-01/AD/II/2021



untuk membelikan kepiting sebanyak 10 (sepuluh) Kg dan uang sisa tersebut Terdakwa perintahkan kepada Saksi-1 untuk ditransfer kembali ke rekening Saksi-6 (Sdri. Iis Tri Wahyuni).

15. Bahwa Saksi-5 (Sdri. Meri Aryani) kembali mengirimkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun untuk uang tersebut yang masuk ke rekening Terdakwa sejumlah Rp4.900.000 (empat juta sembilan ratus rupiah) karena ada ongkos kirim sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
16. Bahwa pada bulan Februari tahun 2020 Terdakwa bersama Saksi-4 (Sdr. Yuri Ashadu) menemui ajudan Kasdam IM Saksi-3 (Sertu Alfredo Gunadi) di kediaman Kasdam IM untuk dengan tujuan untuk meminta bantuan berupa rekomendasi dari Kasdam IM melalui Saksi-3 untuk membantu Saksi-4 untuk bisa lulus dalam mengikuti seleksi penerimaan Secata Gel I TA. 2020.
17. Bahwa pada saat pertemuan tersebut Saksi-3 (Sertu Alfredo Gunadi) mengatakan akan membantu menyampaikan kepada Kasdam IM namun tidak ada menjanjikan jika Saksi-4 (Sdr. Yuri Ashadu) akan lulus.
18. Bahwa pada bulan Maret tahun 2020 Terdakwa menyuruh Saksi-6 (Sdri. Iis Tri Wahyuni) meminta uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Saksi-5 (Sdri. Meri Aryani) dengan alasan untuk membeli handphone baru karena jika Terdakwa yang meminta dikhawatirkan Saksi-5 tidak akan percaya.
19. Bahwa setelah menerima uang yang dikirimkan oleh Saksi-5 (Sdri. Meri Aryani), Terdakwa tidak membeli Handphone dan menyampaikan kepada Saksi-6 (Sdri. Iis Tri Wahyuni) sebenarnya handphone telah digadaikan kepada temannya untuk bermain judi online QQ dan uang sebesar

Hal 38 dari 68 Putusan No. 11-K/PM.I-01/AD/II/2021





Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut akan Terdakwa gunakan untuk menebus handphone yang tergadai.

20. Bahwa pada bulan Maret tahun 2020 Terdakwa kembali meminta uang kepada Saksi-5 (Sdri. Meri Aryani) sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan menyuruh untuk mentransferkan uang tersebut ke rekening Saksi-2 (Sertu Ridho Harta Wijaya) dengan tujuan agar Saksi-5 percaya jika Terdakwa mengurus Saksi-4 dengan seseorang yang nama panggilannya "Redo" karena nama Ridho dan Redo hampir sama penyebutannya, selain itu juga karena Terdakwa mempunyai hutang kepada Saksi-2 sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan berencana untuk mengembalikannya.
21. Bahwa selanjutnya Saksi-5 (Sdri. Meri Aryani) mentransfer uang tersebut secara bertahap yang pertama sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dikirim ke rekening Saksi-2 (Sertu Ridho Harta Wijaya) lalu Terdakwa menghubungi Saksi-2 dan menyampaikan agar memotong uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp19.700.000,00 (sembilan belas juta tujuh ratus ribu rupiah) ditransfer ke rekening Saksi-6 (Sdri. Iis Tri Wahyuni).
22. Bahwa selanjutnya atas permintaan Terdakwa, Saksi-5 (Sdri. Meri Aryani) mengirimkan kembali uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ke rekening Saksi-2 (Sertu Ridho Harta Wijaya) dan Terdakwa kembali menghubungi Saksi-2 dengan mengatakan jika uang tersebut salah kirim.
23. Bahwa kemudian Terdakwa meminta Saksi-2 (Sertu Ridho Harta Wijaya) untuk mengirimkan kembali uang sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ke rekening Saksi-6 (Sdri. Iis Tri

Hal 39 dari 68 Putusan No. 11-K/PM.I-01/AD/II/2021



Wahyuni), setelah itu uang tersebut Terdakwa ambil dengan menggunakan ATM Saksi-6 dan uang tersebut dipergunakan untuk bermain judi online QQ.

24. Bahwa pada bulan April tahun 2020 saat pengumuman kelulusan seleksi Secata PK Gel I TA. 2020 diketahui jika Saksi-4 (Sdr. Yuri Ashadu) kembali dinyatakan tidak lulus karena masih menggunakan sistem zonasi.
22. Bahwa selanjutnya Saksi-4 (Sdr. Yuri Ashadu) bersama Saksi-5 (Sdri. Meri Aryani) meminta agar jumlah keseluruhan uang sebesar Rp112.000.000,00 (seratus dua belas juta rupiah) dikembalikan tapi Terdakwa belum bisa mengembalikan.
23. Bahwa lalu Terdakwa bersama Saksi-4 (Sdr. Yuri Ashadu) dan Saksi-5 (Sdri. Meri Aryani) berunding dengan membuat surat pernyataan yang juga disaksikan oleh Saksi-6 (Sdri. Iis Tri Wahyuni) dengan isi surat perjanjian bahwa Terdakwa akan mengembalikan uang sejumlah Rp112.000.000,00 (seratus dua belas juta rupiah) paling lama pada tanggal 5 Mei 2020.
24. Bahwa Terdakwa berusaha untuk meminjam uang ke Bank namun tidak di setujui oleh Kajasdarm IM karena baru saja meminjam uang dari Bank lalu Terdakwa mencoba untuk meminjam uang di Puskopad namun kembali tidak disetujui oleh Kapuskopad karena Terdakwa masih ada potongan di Bank.
25. Bahwa kemudian Terdakwa menawarkan kepada Saksi-5 (Sdri. Meri Aryani) akan mengembalikan uang tersebut dengan sebidang tanah dan sawah yang di kampung halaman tapi Saksi-5 tidak mau dan hanya mau uangnya dikembalikan.
26. Bahwa Pada tanggal 10 Mei 2020 Terdakwa menghadap Kajasdarm IM untuk menyelesaikan

Hal 40 dari 68 Putusan No. 11-K/PM.I-01/AD/II/2021



permasalahan uang tersebut namun dikarenakan Terdakwa tidak memiliki cara lain untuk menyelesaikan masalah tersebut menyebabkan Saksi-4 (Sdr. Yuri Ashadu) bersama Saksi-5 (Sdri. Meri Aryani) membuat laporan polisi ke Pomdam IM untuk melaporkan perbuatan Terdakwa.

27. Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan fasilitas khusus kepada Saksi-4 (Sdr. Yuri Ashadu) selama mengikuti serangkaian tes penerimaan Secata TNI AD dan hanya sebatas menyuruh Saksi-4 untuk les psikologi di daerah Neusu Kota Banda Aceh.
28. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui jika penerimaan Secata PK Gel. II TA. 2019 dan penerimaan Secata PK Gel I. TA. 2020 menggunakan sistem zonasi (prioritas putra daerah) namun Terdakwa tetap menyuruh Saksi-4 (Sdr. Yuri Ashadu) untuk mengikuti seleksi.
29. Bahwa Terdakwa menyakinkan Saksi-4 (Sdr. Yuri Ashadu) dan Saksi-5 (Sdri. Meri Aryani) dengan mengatakan kepada Saksi-5 jika yang membantu mengurus kelulusan Saksi-4 adalah Ajudan Kasdam IM an. Sertu Alfredo (Saksi-3) namun Terdakwa tidak pernah/tidak ada memberikan uang kepada Saksi-3. .
30. Bahwa semua uang yang dikirim oleh Saksi-5 (Sdri. Meri Aryani) sejumlah Rp.112.000.000,- (seratus dua belas juta rupiah) Terdakwa pergunakan untuk bermain judi online QQ.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan yang telah menerangkan dengan jelas tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa ternyata telah berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke

Hal 41 dari 68 Putusan No. 11-K/PM.I-01/AD/II/2021



persidangan berupa:

1. Barang-barang:

- a. 1 (satu) buah buku tabungan BRI Norek: 5559-01-027823-53-8 atas nama Meri Aryani.
- b. 1 (satu) buah buku tabungan BRI Norek: 3397-01-000356-50-6 atas nama Ariel Julastri.
- c. 1 (satu) buah buku tabungan BRI Norek: 3397-01-011357-53-7 atas nama Ridho Harta Wijaya.
- d. 1 (satu) buah buku tabungan BRI Norek: 3971-01-014510-53-8 atas nama Eka Priyatna.
- e. 1 (satu) buah buku tabungan BRI Norek: 3397-01-0009735-53-7 atas nama Iis Tri Wahyuni.

2. Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar bukti transfer uang ke rekening Bank BRI atas nama Iis Tri Wahyuni sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tanggal 21 Agustus 2019.
- b. 1 (satu) lembar bukti transfer uang ke rekening Bank BRI atas nama Ariel Julastri sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 21 Oktober 2019.
- c. 1 (satu) lembar bukti transfer uang ke rekening Bank BRI atas nama Ariel Julastri sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh puluh juta rupiah) tanggal 20 Februari 2020, pukul 16.04 WIB.
- d. 1 (satu) lembar bukti transfer uang ke rekening Bank BRI atas nama Eka Priyatna sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh puluh juta rupiah) tanggal 20 Februari 2020, pukul 16.22 WIB.
- e. 1 (satu) lembar bukti transfer uang ke rekening Bank BRI atas nama Ariel Julastri sejumlah Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) tanggal 20 Februari 2020, pukul 19.05 WIB.
- f. 1 (satu) lembar bukti transfer uang ke rekening Bank BRI atas nama Iis Tri Wahyuni sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 16 Maret 2020, pukul 15.42 WIB.

Hal 42 dari 68 Putusan No. 11-K/PM.I-01/AD/II/2021



- g. 1 (satu) lembar bukti transfer uang ke rekening Bank BRI atas nama Ridho Harta Wijaya sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 26 Maret 2020, pukul 15.38 WIB.
- h. 1 (satu) lembar bukti transfer uang ke rekening Bank BRI atas nama Ridho Harta wijaya sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tanggal 26 Maret 2020, pukul 11.48 WIB.
- i. 1 (satu) lembar lembar print out koran Bank BRI dari rekening a.n. Meri Aryani ke rekening Eka Priyatna sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 20 Februari 2020.
- j. 1 (satu) lembar lembar print out koran Bank BRI dari rekening a.n. Eka Priyatna ke rekening a.n. Ariel Julastri sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) tanggal 20 Februari 2020.
- k. 1 (satu) lembar lembar print out koran Bank BRI dari rekening a.n. Meri Aryani ke rekening a.n. Ridho Harta Wijaya sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 26 Maret 2020.
- l. 1 (satu) lembar lembar print out koran Bank BRI dari rekening a.n. Ridho Harta Wijaya ke rekening a.n. lis Tri Wahyuni sejumlah Rp19.700.000,00 (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) tanggal 26 Maret 2020.
- m. 1 (satu) lembar lembar print out koran Bank BRI dari rekening a.n. Meri Aryani ke rekening a.n. Ridho Harta Wijaya sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tanggal 27 Maret 2020.
- n. 1 (satu) lembar lembar print out koran Bank BRI dari rekening a.n. Ridho Harta Wijaya ke rekening a.n. lis Tri Wahyuni Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tanggal 27 Maret 2020.

Menmbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

- 1. 1 (satu) buah buku tabungan BRI Norek: 5559-01-027823-53-8 atas nama Meri Aryani.

Hal 43 dari 68 Putusan No. 11-K/PM.I-01/AD/II/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah buku tabungan BRI Norek: 3397-01-000356-50-6 atas nama Ariel Julastri.
3. 1 (satu) buah buku tabungan BRI Norek: 3397-01-011357-53-7 atas nama Ridho Harta Wijaya.
4. 1 (satu) buah buku tabungan BRI Norek: 3971-01-014510-53-8 atas nama Eka Priyatna.
5. 1 (satu) buah buku tabungan BRI Norek: 3397-01-0009735-53-7 atas nama Iis Tri Wahyuni.

Bahwa mengenai barang bukti barang-barang tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dan ternyata keseluruhan buku tabungan tersebut di atas merupakan sarana untuk mendukung tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar bukti transfer uang ke rekening Bank BRI atas nama Iis Tri Wahyuni sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tanggal 21 Agustus 2019.
2. 1 (satu) lembar bukti transfer uang ke rekening Bank BRI atas nama Ariel Julastri sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 21 Oktober 2019.
3. 1 (satu) lembar bukti transfer uang ke rekening Bank BRI atas nama Ariel Julastri sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh puluh juta rupiah) tanggal 20 Februari 2020, pukul 16.04 WIB.
4. 1 (satu) lembar bukti transfer uang ke rekening Bank BRI atas nama Eka Priyatna sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh puluh juta rupiah) tanggal 20 Februari 2020, pukul 16.22 WIB.
5. 1 (satu) lembar bukti transfer uang ke rekening Bank BRI atas nama Ariel Julastri sejumlah Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) tanggal 20 Februari 2020, pukul 19.05 WIB.
6. 1 (satu) lembar bukti transfer uang ke rekening Bank BRI atas nama Iis Tri Wahyuni sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 16 Maret 2020, pukul 15.42 WIB.

Hal 44 dari 68 Putusan No. 11-K/PM.I-01/AD/II/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) lembar bukti transfer uang ke rekening Bank BRI atas nama Ridho Harta Wijaya sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 26 Maret 2020, pukul 15.38 WIB.
8. 1 (satu) lembar bukti transfer uang ke rekening Bank BRI atas nama Ridho Harta wijaya sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tanggal 26 Maret 2020, pukul 11.48 WIB.
9. 1 (satu) lembar lembar print out koran Bank BRI dari rekening a.n. Meri Aryani ke rekening Eka Priyatna sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 20 Februari 2020.
10. 1 (satu) lembar lembar print out koran Bank BRI dari rekening a.n. Eka Priyatna ke rekening a.n. Ariel Julastri sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) tanggal 20 Februari 2020.
11. 1 (satu) lembar lembar print out koran Bank BRI dari rekening a.n. Meri Aryani ke rekening a.n. Ridho Harta Wijaya sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 26 Maret 2020.
12. 1 (satu) lembar lembar print out koran Bank BRI dari rekening a.n. Ridho Harta Wijaya ke rekening a.n. lis Tri Wahyuni sejumlah Rp19.700.000,00 (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) tanggal 26 Maret 2020.
13. 1 (satu) lembar lembar print out koran Bank BRI dari rekening a.n. Meri Aryani ke rekening a.n. Ridho Harta Wijaya sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tanggal 27 Maret 2020.
14. 1 (satu) lembar lembar print out koran Bank BRI dari rekening a.n. Ridho Harta Wijaya ke rekening a.n. lis Tri Wahyuni Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tanggal 27 Maret 2020.

Bahwa mengenai barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang pada pokoknya surat-surat tersebut menerangkan telah terjadi proses transfer atau pengiriman uang dari Saksi-5 (Sdri. Meri Aryani) kepada Terdakwa dan

Hal 45 dari 68 Putusan No. 11-K/PM.I-01/AD/II/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 (Serda Eka Priyatna), Saksi-2 (Sertu Ridho Harta Wijaya) serta Saksi-6 (Sdri. Iis Tri Wahyuni) sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa, Oditur Militer dan para saksi di persidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan hal-hal yang diperiksa dari barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secaba XVIII di Rindam XVIII/Cendrawasih, lulus dan dilantik dengan pangkat Sersan Dua selanjutnya mengikuti Pendidikan kecabangan kejuruan Armed di Pusdikarmed setelah lulus Terdakwa bertugas di Yonarmed 17/Komposit, pada tahun 2018 Terdakwa bertugas di Jasdarm IM sampai dengan terjadinya perkara ini.
2. Bahwa benar sekira bulan Maret tahun 2019 Terdakwa dan Saksi-4 (Sdr. Yuri Ashadu) berkomunikasi melalui media sosial Facebook dan memberitahukan Terdakwa bahwa Saksi-4 telah gagal mengikuti tes masuk Polri dan menyampaikan kepada Terdakwa ingin mengikuti seleksi penerimaan calon prajurit TNI AD.
3. Bahwa benar kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi-4 (Sdr. Yuri Ashadu) untuk datang ke Kota Banda Aceh untuk mengikuti seleksi penerimaan calon prajurit TNI AD dari Banda Aceh, setelah 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-5 (Sdri. Meri Aryani) selaku orang tua dari Saksi-4 menyampaikan

Hal 46 dari 68 Putusan No. 11-K/PM.I-01/AD/II/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



agar Saksi-4 mengikuti tes penerimaan calon prajurit TNI AD di Kota Banda Aceh dan Saksi-5 menyetujui.

4. Bahwa benar pada bulan April tahun 2019 Saksi-4 (Sdr. Yuri Ashadu) datang di Kota Banda Aceh dan tinggal di rumah Terdakwa di Asrama TNI Gabungan Keutapang Kabupaten Aceh Besar dan pada bulan Agustus tahun 2019 Saksi-4 mengikuti seleksi Secata PK Gel II TA. 2019.
5. Bahwa benar Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-4 (Sdr. Yuri Ashadu) untuk membantu kelancaran kelulusan dalam mengikuti seleksi Secata PK Gel II TA. 2019 Terdakwa perlu dana sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), lalu Saksi-4 menghubungi Saksi-5 untuk memberitahukan tentang dana yang diminta oleh Terdakwa.
6. Bahwa benar atas permintaan Terdakwa, Saksi-5 mengirimkan uang sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ke rekening Saksi-6 (Sdri. Iis Tri Wahyuni) selanjutnya uang tersebut seluruhnya diserahkan Terdakwa.
7. Bahwa benar pada saat Saksi-4 (Sdr. Yuri Ashadu) mengikuti rangkaian seleksi Secata PK Gel II dibulan Oktober tahun 2019, Terdakwa kembali meminta uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Saksi-5 dan dikirim sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening Terdakwa.
8. Bahwa benar pada saat pengumuman kelulusan Secata PK Gel II TA. 2019 Saksi-4 (Sdr. Yuri Ashadu) tidak lulus seleksi karena pada saat itu menggunakan sistem zonasi dimana ketentuannya hanya putera daerah saja yang dapat mengikuti seleksi, dan Terdakwa menyuruh Saksi-4 untuk kembali mengikuti seleksi pada tahun 2020.
9. Bahwa benar pada bulan Februari tahun 2020 Saksi-4 (Sdr. Yuri Ashadu) kembali mengikuti seleksi penerimaan Secata PK Gel I TA. 2020 dan Terdakwa

Hal 47 dari 68 Putusan No. 11-K/PM.I-01/AD/II/2021



kembali meminta uang kepada Saksi-5 sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk mengurus Saksi-4 agar lulus seleksi pada penerimaan Secata PK Gel I TA. 2020.

10. Bahwa benar Saksi-4 (Sdr. Yuri Ashadu) mengirim uang kepada Terdakwa secara bertahap pertama sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening Terdakwa dan yang kedua sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening Saksi-1 (Serda Eka Priyatna) dan yang ketiga sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun untuk uang tersebut yang masuk ke rekening Terdakwa sejumlah Rp4.9000.00 (empat juta sembilan ratus rupiah) karena ada ongkos kirim sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
11. Bahwa benar bulan Februari tahun 2020 Terdakwa mengajak Saksi-4 (Sdr. Yuri Ashadu) menemui ajudan Kasdam IM Saksi-3 (Sertu Alfredo Gunadi) di kediaman Kasdam IM dengan tujuan untuk meminta bantuan berupa rekomendasi dari Kasdam IM melalui Saksi-3 agar Saksi-4 bisa lulus dalam mengikuti seleksi penerimaan Secata Gel I TA. 2020.
12. Bahwa benar pada pertemuan tersebut Saksi-3 mengatakan akan membantu menyampaikan kepada Kasdam IM namun tidak ada menjanjikan jika Saksi-4 (Sdr. Yuri Ashadu) akan lulus.
13. Bahwa benar pada bulan Maret tahun 2020 Terdakwa kembali meminta uang kepada Saksi-5 sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa menyuruh agar ditransfer ke rekening Saksi-2 (Sertu Ridho Harta Wijaya) dengan tujuan agar Saksi-5 percaya jika Terdakwa mengurus Saksi-4 (Sdr. Yuri Ashadu) dengan seseorang yang nama panggilannya "Redo" karena nama Ridho dan Redo hampir sama penyebutannya.
14. Bahwa benar kemudian Saksi-5 menransfer secara bertahap yang pertama sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dikirim ke rekening Saksi-2 (Sertu

Hal 48 dari 68 Putusan No. 11-K/PM.I-01/AD/II/2021



- Ridho Harta Wijaya) lalu Terdakwa menghubungi Saksi-2, pengiriman uang yang kedua oleh Saksi-5 (Sdri. Meri Aryani) sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ke rekening Saksi-2 (Sertu Ridho Harta Wijaya).
15. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa meminta kembali kepada Saksi-2 (Sertu Ridho Harta Wijaya) dengan mengatakan jika uang tersebut salah kirim dan meminta Saksi-2 untuk mengirimkan kembali uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ke rekening Saksi-6 (Sdri. Iis Triwahyuni), setelah itu uang tersebut Terdakwa ambil dengan menggunakan ATM Saksi-6.
16. Bahwa benar pada bulan April tahun 2020 saat pengumuman kelulusan seleksi Secata PK Gel I TA. 2020 Saksi-4 (Sdr. Yuri Ashadu) kembali dinyatakan tidak lulus karena masih menggunakan sistem zonasi, lalu Saksi-4 bersama Saksi-5 (Sdri. Meri Aryani) meminta agar jumlah keseluruhan uang sebesar Rp112.000.000,00 (seratus dua belas juta rupiah) dikembalikan tapi Terdakwa belum bisa mengembalikan.
17. Bahwa benar Terdakwa bersama Saksi-4 (Sdr. Yuri Ashadu) dan Saksi-5 (Sdri. Meri Aryani) berunding dengan membuat surat pernyataan yang juga disaksikan oleh Saksi-6 (Sdri. Iis Triwahyuni) dengan isi surat perjanjian bahwa Terdakwa akan mengembalikan uang sejumlah Rp112.000.000,00 (seratus dua belas juta rupiah) paling lama pada tanggal 5 Mei 2020.
18. Bahwa benar Terdakwa berusaha untuk meminjam uang ke Bank namun tidak di setujui oleh Kajasdam IM karena baru saja meminjam uang dari Bank lalu Terdakwa mencoba untuk meminjam uang di Puskopad namun kembali tidak di setujui oleh Kapuskopad karena Terdakwa masih ada potongan di Bank.
19. Bahwa benar lalu Terdakwa menawarkan kepada Saksi-5 (Sdri. Meri Aryani) akan mengembalikan uang tersebut dengan sebidang tanah dan sawah yang di kampung halaman tapi Saksi-5 tidak mau dan hanya mau uangnya

Hal 49 dari 68 Putusan No. 11-K/PM.I-01/AD/II/2021



dikembalikan.

20. Bahwa benar pada tanggal 10 Mei 2020 Terdakwa menghadap Kajasdarm IM untuk menyelesaikan permasalahan uang tersebut namun dikarenakan Terdakwa tidak memiliki cara lain untuk menyelesaikan masalah tersebut menyebabkan Saksi-4 (Sdr. Yuri Ashadu) dan Saksi-5 (Sdri. Meri Aryani) membuat laporan polisi ke Pomdam IM.
21. Bahwa benar selama Saksi-4 (Sdr. Yuri Ashadu) mengikuti serangkaian tes penerimaan Secata TNI AD Terdakwa hanya menyuruh Saksi-4 untuk les psikologi di daerah Neusu Kota Banda Aceh dan Terdakwa sudah mengetahui jika penerimaan Secata PK Gel. II TA. 2019 dan penerimaan Secata PK Gel I. TA. 2020 menggunakan sistem zonasi (prioritas putra daerah).
22. Bahwa benar Terdakwa menyakinkan Saksi-4 (Sdr. Yuri Ashadu) dan Saksi-5 (Sdri. Meri Aryani) akan membantu mengurus kelulusan Saksi-4 dan Saksi-5 juga percaya kepada Terdakwa karena Terdakwa adalah saudara sepupu Saksi-5.
23. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah memberikan fasilitas khusus kepada Saksi-4 (Sdr. Yuri Ashadu) selama mengikuti serangkaian tes penerimaan Secata TNI AD dan hanya sebatas menyuruh Saksi-4 untuk les psikologi di daerah Neusu Kota Banda Aceh dan Terdakwa sudah mengetahui jika penerimaan Secata PK Gel. II TA. 2019 dan penerimaan Secata PK Gel I. TA. 2020 menggunakan sistem zonasi (prioritas putra daerah) namun Terdakwa tetap menyuruh Saksi-4 untuk mengikuti seleksi.
24. Bahwa benar semua uang yang dikirim oleh Saksi-5 (Sdri. Meri Aryani) Terdakwa pergunakan untuk bermain judi online QQ tidak digunakan untuk mengurus Saksi-4 (Sdr. Yuri Ashadu) pada saat mengikuti seleksi Secata Gel I TA. 2020.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer

Hal 50 dari 68 Putusan No. 11-K/PM.I-01/AD/II/2021





dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal sebagaimana dalam Pasal 378 KUHP, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana yang akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer untuk dijatuhkan kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut pada bagian akhir putusan setelah memperhatikan sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa juga hal-hal yang meringankan dan memberatkan serta hal-hal yang mempengaruhi sehingga perbuatan tersebut terjadi.

Menimbang : Bahwa atas Tuntutan Oditur Militer, Penasehat Hukum Terdakwa hanya menyampaikan Permohonan Keringanan Hukuman (*clementie*), maka Majelis Hakim akan menanggapinya setelah mempertimbangkan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana sekaligus dengan pertimbangan penjatuhan pidana atas diri Terdakwa sebagaimana dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa Tindak Pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun secara Tunggal mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : “Barangsiapa”
2. Unsur Kedua : “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”
3. Unsur Ketiga : “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang

Hal 51 dari 68 Putusan No. 11-K/PM.I-01/AD/II/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : “Barangsiapa”.

Yang dimaksud dengan “Barangsiapa” menurut undang-undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggungjawab yang tunduk kepada hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan termasuk Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Oditur Militer dan adanya Keputusan Penyerahan Perkara dari Papera.

Yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum, seperti yang termaksud dalam Pasal 2 s.d. Pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berkewarganegaraan Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam Pasal 2 s.d. Pasal 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI).

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek hukum, maka ia harus mampu mempertanggungjawabkannya atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa si pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secaba XVIII di

Hal 52 dari 68 Putusan No. 11-K/PM.I-01/AD/II/2021



Rindam XVII/Cendrawasih, lulus dan dilantik dengan pangkat Sersan Dua selanjutnya mengikuti Pendidikan kecabangan kejuruan Armed di Pusdikarmed setelah lulus Terdakwa bertugas di Yonarmed 17/Komposit, pada tahun 2018 Terdakwa bertugas di Jasdarm IM sampai dengan terjadinya perkara ini.

2. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dan juga sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk KUHP, sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Bahwa benar di dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer maupun Penasihat Hukum dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur Kedua "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum".

Bahwa yang dimaksud "Dengan maksud" merupakan pengganti kata "Dengan sengaja" yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si pelaku.

Bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" adalah suatu perbuatan penyalahgunaan atau penganggapan itu bukan merupakan suatu kekeliruan penafsiran, tetapi kesengajaan (*dolus*) adalah merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*), menurut memori penjelasan (*MvT*) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Hal 53 dari 68 Putusan No. 11-K/PM.I-01/AD/II/2021



Ditinjau dari bentuk "Kesengajaan" terbagi kedalam 3 (tiga) tingkatan, yaitu:

1. *Dolus Directus* yaitu kesengajaan dengan maksud (*Opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan, dengan kata lain pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang.
2. *Nood zakkelijkheid bewustzijn* yaitu kesengajaan dengan sadar kepastian (*Opzet met zekerheids bewustzijn*), dalam hal ini perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan untuk mencapai tujuan.
3. *Dolus Eventualis* yaitu kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*Voorwaardelijk-opzet*).

Untuk mengetahui apakah perbuatan si pelaku atau Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama, kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si pelaku atau Terdakwa itu sudah mempunyai niat atau maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya yang dalam hal ini melanggar kepatutan. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si pelaku atau Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang ketiga yaitu kesengajaan dengan sadar kemungkinan.

Bahwa yang dimaksud "Menguntungkan diri sendiri atau orang lain" adalah bahwa Terdakwa dan atau orang menikmati atau dapat mengambil manfaat dari pihak lain yang dirugikan, tidak dipersoalkan apakah pihak lain itu harus merasa dirugikan.

Yang dimaksud dengan "Melawan hukum" berarti sesuatu yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, tidak sesuai dengan hukum atau aturan tindakannya dapat berupa tindakan merusak hak subyektif orang lain, melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat

Hal 54 dari 68 Putusan No. 11-K/PM.I-01/AD/II/2021



dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar sekira bulan Maret tahun 2019 Terdakwa dan Saksi-4 (Sdr. Yuri Ashadu) berkomunikasi melalui media sosial Facebook dan memberitahukan Terdakwa bahwa Saksi-4 telah gagal mengikuti tes masuk Polri dan menyampaikan kepada Terdakwa ingin mengikuti seleksi penerimaan calon prajurit TNI AD.
2. Bahwa benar Terdakwa memerintahkan Saksi-4 (Sdr. Yuri Ashadu) untuk datang ke Kota Banda Aceh dan pada bulan April tahun 2019 Saksi-4 datang di Kota Banda Aceh untuk mengikuti seleksi Secata PK Gel II TA. 2019.
3. Bahwa benar Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-4 (Sdr. Yuri Ashadu) untuk membantu kelancaran kelulusan dalam mengikuti seleksi Secata PK Gel II TA. 2019 Terdakwa perlu dana sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
4. Bahwa benar lalu Saksi-4 (Sdr. Yuri Ashadu) menghubungi Saksi-5 (Sdri. Meri Aryani) untuk memberitahukan tentang dana yang diminta oleh Terdakwa, dan atas permintaan Terdakwa Saksi-5 mengirimkan uang sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ke rekening Saksi-6 (Sdri. Iis Tri Wahyuni) selanjutnya uang tersebut seluruhnya diserahkan kepada Terdakwa.
5. Bahwa benar pada bulan Oktober 2019 Terdakwa kembali meminta uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Saksi-5 (Sdri. Meri Aryani) dan dikirim sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening Terdakwa.
6. Bahwa benar pada pengumuman kelulusan Secata PK Gel II TA. 2019 Saksi-4 (Sdr. Yuri Ashadu) tidak lulus seleksi karena sistem zonasi dimana

Hal 55 dari 68 Putusan No. 11-K/PM.I-01/AD/II/2021



ketentuannya hanya putera daerah saja yang dapat mengikuti seleksi.

7. Bahwa benar pada bulan Februari tahun 2020 Saksi-4 (Sdr. Yuri Ashadu) kembali mengikuti seleksi penerimaan Secata PK Gel I TA. 2020, dan Terdakwa kembali meminta uang kepada Saksi-5 (Sdri. Meri Aryani) sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk mengurus Saksi-4 (Sdr. Yuri Ashadu) agar lulus seleksi pada penerimaan Secata PK Gel I TA. 2020.
8. Bahwa benar kemudian Saksi-5 (Sdri. Meri Aryani) mengirim uang kepada Terdakwa secara bertahap pertama sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kerekening Terdakwa dan yang kedua sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ditransfer kerekening Saksi-1 (Serda Eka Priyatna) dan yang ketiga sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
9. Bahwa benar pada bulan Maret tahun 2020 Terdakwa kembali meminta uang kepada Saksi-5 (Sdri. Meri Aryani) sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa menyuruh agar ditransfer ke rekening Saksi-2 (Sertu Ridho Harta Wijaya) dengan tujuan agar Saksi-5 (Sdri. Meri Aryani) percaya jika Terdakwa mengurus Saksi-4 (Sdr. Yuri Ashadu) dengan seseorang yang nama panggilannya "Redo" karena nama Ridho dan Redo hampir sama penyebutannya.
10. Bahwa benar lalu Saksi-5 (Sdri. Meri Aryani) mentransfer secara bertahap yang pertama sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dikirim ke rekening Saksi-2 (Sertu Ridho Harta Wijaya) lalu kedua sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ke rekening Saksi-2.
11. Bahwa benar pada bulan April tahun 2020 saat pengumuman kelulusan seleksi Secata PK Gel I TA. 2020 Saksi-4 (Sdr. Yuri Ashadu) kembali dinyatakan

Hal 56 dari 68 Putusan No. 11-K/PM.I-01/AD/II/2021





tidak lulus karena masih menggunakan sistem zonasi.

12. Bahwa benar semua uang yang dikirim oleh Saksi-5 (Sdri. Meri Aryani) Terdakwa digunakan untuk bermain judi online QQ tidak digunakan untuk mengurus Saksi-4 (Sdr. Yuri Ashadu) pada saat mengikuti seleksi Secara Gel I TA. 2020.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kedua "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang".

Bahwa yang dimaksud dengan "nama palsu" adalah suatu nama yang bukan nama Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa, tetapi apabila ditanyakan kepada orang-orang yang secara nyata mengenal Terdakwa, orang-orang tersebut tidak mengetahui nama tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan "tipu muslihat" adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan yang dengan tindakan itu si pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau penghargaan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa itu tidak ada.

Bahwa yang dimaksud dengan "rangkaiannya kebohongan" adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain dari pada kebohongan, tetapi orang lain akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar.

Bahwa yang dimaksud dengan "menggerakkan (Bowegen)" adalah bergeraknya hati nurani si korban dan mau melakukan tindakan atau perbuatan. Dalam hal

Hal 57 dari 68 Putusan No. 11-K/PM.I-01/AD/II/2021



ini tidak dengan tekanan kendati menghadapi sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban. Bahkan dalam perakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan, yang dengan sendirinya si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan.

Bahwa yang di maksud dengan “menyerahkan suatu barang” selalu pembayaran itu terjadi secara langsung. Juga penyerahan itu terjadi secara tidak langsung juga penyerahan secara langsung. Yang dimaksud dengan barang disini adalah barang pada umumnya yang mempunyai nilai ekonomis.

Pengertian “membuat hutang” tidak harus tepat seperti yang diatur dalam hukum perdata, melainkan pengakuan berhutang sejumlah uang di atas secarik kertas, atau secara lisan disaksikan oleh orang lain, termasuk dalam rekaman.

Pengertian “menghapuskan piutang” di sini tidak terbatas kepada piutang karena pinjaman, melainkan juga piutang karena penggadaian, piutang sebagai hasil bagi suatu keuntungan dan lain sebagainya. Cara penghapusannya dapat dengan cara menyobek surat piutang, mengucapkan dengan lisan dan disaksikan oleh seseorang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-4 (Sdr. Yuri Ashadu) untuk membantu kelancaran kelulusan dalam mengikuti seleksi Secata PK Gel II TA. 2019 Terdakwa perlu dana sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), lalu Saksi-4 menghubungi Saksi-5 (Sdri. Meri Aryani) untuk memberitahukan tentang dana yang diminta oleh Terdakwa.

Hal 58 dari 68 Putusan No. 11-K/PM.I-01/AD/II/2021



2. Bahwa benar atas permintaan Terdakwa Saksi-5 (Sdri. Meri Aryani) mengirimkan uang sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ke rekening Saksi-6 (Sdri. Iis Tri Wahyuni) lalu uang tersebut seluruhnya diserahkan Terdakwa
3. Bahwa benar pada bulan Oktober 2019, Terdakwa kembali meminta uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Saksi-5 (Sdri. Meri Aryani) dan dikirim sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening Terdakwa.
4. Bahwa benar pada pengumuman kelulusan Secata PK Gel II TA. 2019 Saksi-4 (Sdr. Yuri Ashadu) tidak lulus seleksi karena sistem zonasi dimana ketentuannya hanya putra daerah saja yang dapat mengikuti seleksi.
5. Bahwa benar pada bulan Februari tahun 2020 Saksi-4 (Sdr. Yuri Ashadu) kembali mengikuti seleksi penerimaan Secata PK Gel I TA. 2020 dan Terdakwa kembali meminta uang kepada Saksi-5 (Sdri. Meri Aryani) sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk mengurus Saksi-4 agar lulus seleksi pada penerimaan Secata PK Gel I TA. 2020.
6. Bahwa benar kemudian Saksi-5 (Sdri. Meri Aryani) mengirim uang kepada Terdakwa secara bertahap pertama sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kerekening Terdakwa dan yang kedua sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ditransfer ke rekening Saksi-1 (Serda Eka Priyatna) dan yang ketiga sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun untuk semua uang tersebut masuk ke rekening Terdakwa.
7. Bahwa benar pada bulan Maret tahun 2020 Terdakwa kembali meminta uang kepada Saksi-5 (Sdri. Meri Aryani) sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa menyuruh agar ditransfer kerekening Saksi-2 (Sertu Ridho Harta Wijaya)

Hal 59 dari 68 Putusan No. 11-K/PM.I-01/AD/II/2021



dengan tujuan agar Saksi-5 percaya jika Terdakwa mengurus Saksi-4 (Sdr. Yuri Ashadu) dengan seseorang yang nama panggilannya "Redo" karena nama Ridho dan Redo hampir sama penyebutannya.

8. Bahwa benar lalu Saksi-5 (Sdri. Meri Aryani) mentransfer secara bertahap yang pertama sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dikirim ke rekening Saksi-2 (Sertu Ridho Harta Wijaya) lalu kedua sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) juga ke rekening Saksi-2.

9. Bahwa benar pada bulan April tahun 2020 saat pengumuman kelulusan seleksi Secata PK Gel I TA. 2020 Saksi-4 (Sdr. Yuri Ashadu) kembali dinyatakan tidak lulus karena masih menggunakan sistem zonasi.

10. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah memberikan fasilitas khusus kepada Saksi-4 (Sdr. Yuri Ashadu) selama mengikuti serangkaian tes penerimaan Secata TNI AD dan hanya sebatas menyuruh Saksi-4 untuk les psikologi di daerah Neusu Kota Banda Aceh.

11. Bahwa benar Terdakwa sudah mengetahui jika penerimaan Secata PK Gel. II TA. 2019 dan penerimaan Secata PK Gel I. TA. 2020 menggunakan sistem zonasi (prioritas putra daerah) namun Terdakwa tetap menyuruh Saksi-4 (Sdr. Yuri Ashadu) untuk mengikuti seleksi.

12. Bahwa benar seluruh uang yang ditransfer oleh Saksi-5 (Sdri. Meri Aryani) dengan total Rp.112.000.000,- (seratus dua belas juta rupiah) kepada Terdakwa di pergunakan oleh Terdakwa untuk bermain judi online QQ dan tidak digunakan untuk mengurus Saksi-4 (Sdr. Yuri Ashadu) pada saat mengikuti seleksi Secata PK Gel. II TA. 2019 dan Secata Gel I TA. 2020.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga "Dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" telah terpenuhi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana dalam Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP.
- Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang tidak mampu bertanggungjawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasanpun, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, maka oleh karena itu sudah seadilnya dan seadilnya apabila Terdakwa bertanggungjawab atas kesalahannya tersebut dan patut apabila dipidana.
- Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :
1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa merupakan pencerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak menghiraukan lagi aturan hukum yang berlaku dengan memanfaatkan ketidaktahuan orang-orang yang ingin masuk menjadi anggota TNI AD padahal untuk diterima menjadi anggota TNI AD tidak dipungut biaya.
  2. Bahwa pada hakikatnya Terdakwa mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan pelanggaran hukum dan sangat dilarang oleh

Hal 61 dari 68 Putusan No. 11-K/PM.I-01/AD/II/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pimpinan TNI AD namun justru Terdakwa melakukan hal tersebut.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi-5 (Sdr. Meri Aryani) dan Saksi-4 (Sdr. Yuri Ashadu) mengalami kerugian uang sebanyak Rp.112.000.000,- (seratus dua belas juta rupiah).
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena Terdakwa sudah kecanduan judi online QQ dan tidak dapat lagi mengendalikan dirinya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah hidup bangsa yaitu Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

1. Hal-hal yang meringankan :
  - a. Terdakwa bersikap kooperatif dan berterus terang di persidangan.
  - b. Terdakwa menyesal atas perbuatan yang dilakukannya dan bertaubat atas kejadian ini serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya.
  - c. Terdakwa sebelumnya tidak pernah dipidana dan dijatuhi hukuman disiplin.
  - d. Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan Saksi-4 (Sdr. Yuri Ashadu) dan sudah memiliki itikad baik dengan membayar uang cicilan sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
2. Hal-hal yang memberatkan :
  - a. Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama baik TNI AD di mata masyarakat khususnya kesatuan Terdakwa Jasdarm IM.

Hal 62 dari 68 Putusan No. 11-K/PM.I-01/AD/II/2021





b. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 (delapan) Wajib TNI.

Menimbang : Bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat kiranya cukup adil dan seimbang apabila Permohonan Keringanan Hukuman (*Clementie*) yang disampaikan oleh Terdakwa dikabulkan sehingga tuntutan pidana yang dimohonkan Oditur Militer terhadap diri Terdakwa perlu untuk diperingan pidananya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang-barang:

- a) 1 (satu) buah buku tabungan BRI Norek: 5559-01-027823-53-8 atas nama Meri Aryani.
- b) 1 (satu) buah buku tabungan BRI Norek: 3397-01-000356-50-6 atas nama Ariel Julastri.
- c) 1 (satu) buah buku tabungan BRI Norek: 3397-01-011357-53-7 atas nama Ridho Harta Wijaya.
- d) 1 (satu) buah buku tabungan BRI Norek: 3971-01-014510-53-8 atas nama Eka Priyatna.
- e) 1 (satu) buah buku tabungan BRI Norek: 3397-01-0009735-53-7 atas nama Iis Tri Wahyuni.

Bahwa oleh karena barang bukti berupa barang-barang pada huruf a sampai e merupakan buku tabungan yang harus selalu berada pada pemiliknya dan tidak dipergunakan lagi dalam perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang paling berhak.

2. Surat-surat:

- a) 1 (satu) lembar bukti transfer uang ke rekening Bank BRI atas nama Iis Tri Wahyuni sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tanggal

Hal 63 dari 68 Putusan No. 11-K/PM.I-01/AD/II/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Agustus 2019.

- b) 1 (satu) lembar bukti transfer uang ke rekening Bank BRI atas nama Ariel Julastri sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 21 Oktober 2019.
- c) 1 (satu) lembar bukti transfer uang ke rekening Bank BRI atas nama Ariel Julastri sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh puluh juta rupiah) tanggal 20 Februari 2020, pukul 16.04 WIB.
- d) 1 (satu) lembar bukti transfer uang ke rekening Bank BRI atas nama Eka Priyatna sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh puluh juta rupiah) tanggal 20 Februari 2020, pukul 16.22 WIB.
- e) 1 (satu) lembar bukti transfer uang ke rekening Bank BRI atas nama Ariel Julastri sejumlah Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) tanggal 20 Februari 2020, pukul 19.05 WIB.
- f) 1 (satu) lembar bukti transfer uang ke rekening Bank BRI atas nama Iis Tri Wahyuni sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 16 Maret 2020, pukul 15.42 WIB.
- g) 1 (satu) lembar bukti transfer uang ke rekening Bank BRI atas nama Ridho Harta Wijaya sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 26 Maret 2020, pukul 15.38 WIB.
- h) 1 (satu) lembar bukti transfer uang ke rekening Bank BRI atas nama Ridho Harta wijaya sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tanggal 26 Maret 2020, pukul 11.48 WIB.
- i) 1 (satu) lembar lembar print out koran Bank BRI dari rekening a.n. Meri Aryani ke rekening Eka Priyatna sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 20 Februari 2020.
- j) 1 (satu) lembar lembar print out koran Bank BRI dari rekening a.n. Eka Priyatna ke rekening a.n. Ariel Julastri sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan

Hal 64 dari 68 Putusan No. 11-K/PM.I-01/AD/II/2021

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) tanggal 20 Februari 2020.

- k) 1 (satu) lembar print out koran Bank BRI dari rekening a.n. Meri Aryani ke rekening a.n. Ridho Harta Wijaya sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 26 Maret 2020.
- l) 1 (satu) lembar print out koran Bank BRI dari rekening a.n. Ridho Harta Wijaya ke rekening a.n. Iis Tri Wahyuni sejumlah Rp19.700.000,00 (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) tanggal 26 Maret 2020.
- m) 1 (satu) lembar print out koran Bank BRI dari rekening a.n. Meri Aryani ke rekening a.n. Ridho Harta Wijaya sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tanggal 27 Maret 2020.
- n) 1 (satu) lembar print out koran Bank BRI dari rekening a.n. Ridho Harta Wijaya ke rekening a.n. Iis Tri Wahyuni Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tanggal 27 Maret 2020.

Bahwa oleh karena barang bukti berupa surat-surat pada huruf a sampai n berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak dipergunakan dalam perkara lain, maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 378 KUHP, Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Ariel Julastri, Sertu NRP 21110219330691 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penipuan"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 7 (tujuh) bulan

Hal 65 dari 68 Putusan No. 11-K/PM.I-01/AD/II/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang-barang:

- 1) 1 (satu) buah buku tabungan BRI Norek: 5559-01-027823-53-8  
atas nama Meri Aryani.

Dikembalikan kepada Sdri. Meri Aryani (Saksi-5)

- 2) 1 (satu) buah buku tabungan BRI Norek: 3397-01-000356-50-6  
atas nama Ariel Julastri.

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 3) 1 (satu) buah buku tabungan BRI Norek: 3397-01-011357-53-7  
atas nama Ridho Harta Wijaya.

Dikembalikan kepada Sertu Ridho Harta Wijaya (Saksi-2)

- 4) 1 (satu) buah buku tabungan BRI Norek: 3971-01-014510-53-8  
atas nama Eka Priyatna.

Dikembalikan kepada Serda Eka Priyatna (Saksi-1)

- 5) 1 (satu) buah buku tabungan BRI Norek: 3397-01-0009735-53-7  
atas nama Iis Tri Wahyuni.

Dikembalikan kepada Sdri. Iis Tri Wahyuni (Saksi-6)

b. Surat-surat:

- 1) 1 (satu) lembar bukti transfer uang ke rekening Bank BRI atas  
nama Iis Tri Wahyuni sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta  
rupiah) tanggal 21 Agustus 2019.

- 2) 1 (satu) lembar bukti transfer uang ke rekening Bank BRI atas  
nama Ariel Julastri sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta  
rupiah) tanggal 21 Oktober 2019.

- 3) 1 (satu) lembar bukti transfer uang ke rekening Bank BRI atas  
nama Ariel Julastri sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh puluh  
juta rupiah) tanggal 20 Februari 2020, pukul 16.04 WIB.

- 4) 1 (satu) lembar bukti transfer uang ke rekening Bank BRI atas  
nama Eka Priyatna sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh puluh  
juta rupiah) tanggal 20 Februari 2020, pukul 16.22 WIB.

- 5) 1 (satu) lembar bukti transfer uang ke rekening Bank BRI atas  
nama Ariel Julastri sejumlah Rp4.900.000,00 (empat juta  
sembilan ratus ribu rupiah) tanggal 20 Februari 2020, pukul 19.05  
WIB.

- 6) 1 (satu) lembar bukti transfer uang ke rekening Bank BRI atas  
nama Iis Tri Wahyuni sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)  
tanggal 16 Maret 2020, pukul 15.42 WIB.

Hal 66 dari 68 Putusan No. 11-K/PM.I-01/AD/II/2021



- 7) 1 (satu) lembar bukti transfer uang ke rekening Bank BRI atas nama Ridho Harta Wijaya sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 26 Maret 2020, pukul 15.38 WIB.
  - 8) 1 (satu) lembar bukti transfer uang ke rekening Bank BRI atas nama Ridho Harta wijaya sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tanggal 26 Maret 2020, pukul 11.48 WIB.
  - 9) 1 (satu) lembar lembar print out koran Bank BRI dari rekening a.n. Meri Aryani ke rekening Eka Priyatna sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 20 Februari 2020.
  - 10) 1 (satu) lembar lembar print out koran Bank BRI dari rekening a.n. Eka Priyatna ke rekening a.n. Ariel Julastri sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) tanggal 20 Februari 2020.
  - 11) 1 (satu) lembar lembar print out koran Bank BRI dari rekening a.n. Meri Aryani ke rekening a.n. Ridho Harta Wijaya sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 26 Maret 2020.
  - 12) 1 (satu) lembar lembar print out koran Bank BRI dari rekening a.n. Ridho Harta Wijaya ke rekening a.n. Iis Tri Wahyuni sejumlah Rp19.700.000,00 (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) tanggal 26 Maret 2020.
  - 13) 1 (satu) lembar lembar print out koran Bank BRI dari rekening a.n. Meri Aryani ke rekening a.n. Ridho Harta Wijaya sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tanggal 27 Maret 2020.
  - 14) 1 (satu) lembar lembar print out koran Bank BRI dari rekening a.n. Ridho Harta Wijaya ke rekening a.n. Iis Tri Wahyuni Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tanggal 27 Maret 2020.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan ini pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Agus Husin, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 636562 sebagai Hakim Ketua serta Khamdan, S.Ag., S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11000013281173 dan Gatot Sumarjono, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11040011591080 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri

Hal 67 dari 68 Putusan No. 11-K/PM.I-01/AD/II/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Zarkasi, S.H., Mayor  
Chk NRP 11020019950478, Penasihat Hukum Benaya Hendriawan, S.H.,  
Letda Chk NRP 11190029451193, Panitera Pengganti Munsen Bona  
Pakpahan., S.H., Peltu NRP 519174 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Agus Husin, S.H., M.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP 636562

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Khamdan, S.Ag., S.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP 11000013281173

Gatot Sumarjono, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 11040011591080

Panitera Pengganti

Munsen Bona Pakpahan, S.H.  
Pembantu Letnan Satu NRP 519174

Hal 68 dari 68 Putusan No. 11-K/PM.I-01/AD/II/2021